

TESIS

**PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar).**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



Oleh:

NAMA : HAZRUL
NOMOR MAHASISWA : 167122044
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

**PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**
(Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar).

TESIS

Oleh

Hazrul

NPM : 167122044

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., M.A

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Anggota

Arif Rifai, S.Sos., M.Si.

Megetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**
(Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar).

TESIS

NAMA : HAZRUL
NPM : 167122044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I
Pekanbaru, /04/2019


Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., M.A

Pembimbing II
Pekanbaru, /04/2019


Dr. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Megetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hazrul
NPM : 167122044
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Penelitian : Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah dan keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru,April 2019

Pembuat Pernyataan


Hazrul



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 20204 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7017726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 215/UIR/KPTS/PPS/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Hazrul** tanggal 02 April 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

	a. Nama : Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., M.A	sebagai Pembimbing I
	b. Nama : Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama	: HAZRUL	
N P M	: 167122044	
Program Studi	: Ilmu Administrasi	
Judul Tesis	: "PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Analisis PeranBadan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar)".	
 2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 04 April 2019
Direktur

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
NPK. 92.11.02.199

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar).**

ABSTRAK

**Oleh:
Hazrul**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah unsur organisasi Pemerintah Daerah yang berperan penting dalam rangka mengelola Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar. Namun pada periode tahun 2016 dan 2017 Target dan realisasi target PAD Kabupaten Kampar mengalami penurunan, akibat tidak optimalnya penerimaan daerah dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah metoda deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini terdiri dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan masyarakat Wajib Pajak Yang sedang mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melaksanakan perannya dengan baik dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Disamping itu, jumlah pegawai yang melakukan kegiatan validasi dan verifikasi data nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) tidak memadai sehingga pelayanan validasi dan verifikasi data BPHTB tidak terselenggara dengan baik. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melakukan penyesuaian dan penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT), pemetaan ZNT serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Kampar sehingga penerimaan daerah yang bersumber dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum mampu memberikan masukan yang optimal bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Agar optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Kampar yang bersumber dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat diwujudkan, maka Bapenda Kabupaten Kampar perlu melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan lebih intensif khususnya bagi masyarakat wajib pajak. Bapenda Kabupaten Kampar perlu segera melakukan penyesuaian dan penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar penerimaan daerah yang bersumber dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat lebih optimal dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar

Kata Kunci : Peran Badan Pendapatan Daerah

ROLE OF REGIONAL INCOME AGENCY IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME

(Study of the Analysis of the Role of Regional Revenue Agencies in Optimizing the Cost of Acquiring Land and Building Rights in Kampar District).

ABSTRACT

By:

Hazrul

The Regional Revenue Board of Kampar Regency is an element of the Regional Government organization that plays an important role in managing Regional Revenues and Regional Original Revenues, especially the collection of Taxes on the Acquisition of Land and Building Rights in Kampar Regency. However, in the period of 2016 and 2017 the target and realization of the target of PAD in Kampar Regency decreased, due to not optimal regional revenue from the tax sector. This study aims to determine the role of the Regional Revenue Agency (Bapenda) in optimizing the Land and Building Rights Acquisition Fees in Kampar Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The informants in this study consisted of employees of the Kampar Regency Revenue Agency and the Taxpayers who were taking care of the Land Acquisition and Building Rights (PBHTB) at the Office of the Regional Revenue Agency of the Kampar Regency. The results of this study are known that the Regional Revenue Board of Kampar Regency has not carried out its role well in socializing the Kampar District Regulation 6 of 2011 concerning the Cost of Acquiring Land and Building Rights. In addition, the number of employees conducting validation and verification of data on the value of the Customs and Land Rights (BPHTB) Acquisition Value is not sufficient so that the validation and verification services of BPHTB data are not properly implemented. The Kampar Regency Regional Revenue Agency has not made adjustments and determination of the Land Value Zone (ZNT), ZNT mapping and updating the Tax Object Selling Value (NJOP) in Kampar Regency so that regional revenues sourced from taxes are from the Land and Building Rights (BPHTB) has not been able to provide optimal input for the Regional Revenues of Kampar Regency. In order to optimize the revenue of Kampar regency sourced from the tax on the acquisition of land and building rights (BPHTB), the Bapenda of Kampar Regency needs to carry out socialization activities of the Kampar Regency Regional Regulation 6 of 2011 concerning more intensive land and building rights. for the taxpayer community. Bapenda Kampar Regency needs to immediately adjust and determine the Land Value Zone (ZNT) as well as update the Tax Object Selling Value (NJOP) so that regional revenues derived from Customs and Land Rights Tax can be more optimal and able to increase Kampar Regency Original Revenue

Keywords: Role of Regional Revenue Agency

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul “Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar).” ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Strata Dua Ilmu Administrasi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemui berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap koreksi serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, dan seluruh saudara tercinta yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
2. Rektor Universitas Islam Riau, **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL** yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau **Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec** yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pascasarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
4. Ketua program Studi Ilmu Administrasi Publik PPS Universitas Islam Riau Ibu **Lilis Suriani, S.Sos., M.Si** yang juga turut memberikan pengarahan kepada

penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.

5. **Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., M.A** selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. **Ibu Dr. Rosmayani, S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik PPS Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh Staf, Karyawan Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik yang namanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, April 2019
Penulis

Hazrul

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN	20
2.1. Tinjauan Pustaka	20
2.1.1. Teori Administrasi Publik.....	20
2.1.2. Teori Organisasi Publik.....	23
2.1.3. Manajemen Publik	27
2.1.4. Konsep Peran	33
2.1.5. Pendapat Asli Daerah (PAD)	36
2.1.6. Pajak Daerah	38
2.1.7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39
2.1.8. Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	
Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah	
dan Bangunan.....	48
2.2. Kerangka Pemikiran.....	58
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu	59
2.4. Konsep Operasional	63
2.5. Operasional Variabel.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
3.1. Tipe Penelitian	66
3.2. Lokasi Penelitian.....	66
3.3. Informan Penelitian.....	67
3.4. Teknik penarikan informan	68
3.5. Instrument Penelitian	69
3.6. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	69
3.7. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	71
3.8. Pengujian Keabsahan Data.....	72

3.9. Jadwal Penelitian.....	73
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	74
4.1. Sejarah Ringkas.....	74
4.1.1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Kampar.....	74
4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Kampar	74
4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kampar ...	75
4.1.4. Prioritas Daerah Kabupaten Kampar	77
4.1.5. Letak Geografis Kabupaten Kampar.....	78
4.1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	79
4.1.7. Mata Pencaharian Penduduk.....	81
4.1.8. Pemerintahan.....	81
4.1.9. Sejarah Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	82
4.1.10. VISI, MISI, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	84
4.2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	88
4.3. Fungsi dan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	89
4.4. Sumber Daya Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	109
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	112
5.1. Gambaran Subjek Penelitian	112
5.2. Analisa Data Hasil Penelitian.....	112
5.2.1. Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	117
5.2.2. Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Kegiatan Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	132
5.2.3. Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Melakukan Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT)	147
5.2.4. Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Melakukan Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).....	151
5.3. Pembahasan.....	159
5.3.1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	159
5.3.2. Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	163
5.3.3. Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT)	167
5.3.4. Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	168

BAB VI. PENUTUP	170
6.1. Kesimpulan	170
6.2. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA.....	173
LAMPIRAN.....	178



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Sub Bidang Pendapatan dan Investasi Daerah Investasi Daerah	5
1.2. Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Periode 2013-2017	12
1.3. Data Perbandingan Penerimaan dari Masing-masing Jenis Pajak Kabupaten Kampar Periode 2017	13
2.1. Penelitian Terdahulu	59
2.2. Operasionalisasi Variabel.....	65
3.1. Kriteria Informan Penelitian	68
3.2. Jadwal Penelitian.....	73
4.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km ² Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2010	80
4.2. Keadaan PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017.....	109
4.3. Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017	110
4.4. Perlengkapan/Sarana Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017	111
51. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2015-2016	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1.	Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar)	58
4.1.	Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kampar	78
4.2.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	88
5.1.	Siklus Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	132



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Pedoman Wawancara Penelitian	178
2. Foto Dokumentasi Penelitian	193
2. Foto Dokumentasi Penelitian	197



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Siagian, 2008).

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi : “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, daerah Provinsi terbagi atas Kabupaten/Kota,

yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan pada prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola pemerintahan daerah yang sangat baik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, partisipasi yang aktif dalam masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk menciptakan tata kelola yang baik, seluruh elemen pemerintahan daerah harus senantiasa mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen produk dalam penyelenggaraan pemerintah.

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, dan demokrasi. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan Provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonom sebatas yang ditetapkan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD.

Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

Pasal 285

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli Daerah meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang ada. Pemerintah menyadari bahwa sektor retribusi dan pajak daerah bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Untunglah di Indonesia ini masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, khususnya pada Sub Bidang Pendapatan dan Investasi Daerah diketahui bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam melaksanakan tugas pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Rincian kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, akan dijelaskan pada tabel 1.1. dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Sub Bidang Pendapatan dan Investasi Daerah Investasi Daerah

Sub Bidang	Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Pajak dan Retribusi Daerah	<p>1.a. Penetapan kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya</p> <p>b –</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya.</p> <p>2. Pembinaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>3. Evaluasi Raperda Pajak Retribusi Daerah Provinsi dan Perda Pajak dan retribusi daerah, pungutan lainnya provinsidan Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala provinsi.</p> <p>3. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya kabupaten/kota.</p>	<p>a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa</p> <p>1. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p>

Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas diketahui bahwa kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mempertegas kewenangan Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak daerah, maka ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa:

Pasal 1 Ayat 10

- (10) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pada pasal 2 Ayat 1 dan 2 dijelaskan mengenai jenis pajak yang dipungut oleh daerah Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai berikut:

- (1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terlihat jelas bahwa daerah khususnya Kabupaten Kota berhak memungut Pajak Daerah demi pelaksanaan pembangunan daerahnya masing-masing.

Terkait dengan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sementara pada Pasal 85 Ayat 1 dan 2 mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dijelaskan bahwa :

Pasal 85

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 - 1) Jual Beli;
 - 2) Tukar menukar;
 - 3) Hibah;
 - 4) Hibah wasiat;
 - 5) Waris;
 - 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) Penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) Penggabungan usaha;
 - 11) Peleburan usaha;
 - 12) Pemekaran usaha; atau
 - 13) Hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena:
 - 1) Kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sejak Tahun 2011. Hal ini berlaku di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Disamping memiliki justifikasi teknis, pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah (*local spending quality*) (Junaidi, 2013).

Fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang merupakan salah satu unsur PAD yang utama Kabupaten Kampar.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola penerimaan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak Kabupaten/Kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi Provinsi.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebagai penyelenggara pengelolaan dan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Pasal 1 Ayat 6 dinyatakan bahwa:

“Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;”

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar yang berperan penting dalam rangka mengelola Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Sebagai unsur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar memiliki Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan daerah.

Pengertian peran menurut Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Adapun peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat ditinjau dari fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan, serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Koordinasi Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran;

3. Memenuhi kebutuhan sarana parasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
5. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro;

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Kampar, dengan Visi **“Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Daerah yang Optimal dan Proporsional Tahun 2022”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka saat ini upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah melaksanakan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khususnya sektor Pajak Daerah tahun 2018. Adapun langkah-langkah pengoptimalisasian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Daerah tahun 2018 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Melaksanakan kegiatan validasi Subjek dan Objek BPHTB.
3. Telah mengundang seluruh PPAT yang ada di wilayah Kab. Kampar terkait penyesuaian harga/nilai objek pajak.

4. Melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT).
5. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
6. Revisi PERDA/PERBUP tentang BPHTB.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merupakan koordinator dan motor penggerak untuk pengelolaan keuangan daerah, oleh sebab itu profesionalisme dari segenap unsur yang tergabung dalam organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sangat dituntut dalam mengemban tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Namun upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam pengoptimalisasian pemungutan dana pajak dan retribusi daerah salah satunya dapat dilihat dari data Penerimaan Asli Daerah yang secara institusi dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi kenaikan dan penurunan. Fluktuasi data Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Kampar dari tahun 2013 sampai tahun 2017 tersebut akan dijelaskan pada tabel 1.2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.2. Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Periode 2013-2017

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2013	131,015,504,354.00	157,869,015,735.00	120.50
2	2014	147,436,874,407.00	188,653,172,768.00	127.96
3	2015	175,624,944,258.00	221,377,671,792.00	126.05
4	2016	150,262,210,259.00	162,363,324,671.00	108.05
5	2017	191,917,012,900.00	165,439,756,301.63	86.20

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas, terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada mulai tahun 2013 dengan target PAD sebesar Rp. 131,015,504,354.00 sementara realisasi target PAD sebesar Rp. 157,869,015,735.00 (realisasi 120.50%).

Pada tahun 2014 target PAD sebesar Rp. 147,436,874,407.00 sementara realisasi target PAD sebesar Rp. 188,653,172,768.00 (realisasi 127.96 %) dan pada tahun 2015 target PAD sebesar Rp. 175,624,944,258.00 sementara realisasi target PAD sebesar Rp. 221,377,671,792.00 (realisasi 126.05 %). Namun pada periode tahun 2016 dan 2017 Target dan realisasi target PAD Kabupaten Kampar mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 target PAD sebesar Rp. 150,262,210,259.00 sementara realisasi target PAD sebesar Rp. 162,363,324,671.00 (realisasi 108.05 %) dan terus menurun pada tahun 2017 yaitu target PAD sebesar Rp. 191,917,012,900.00 sementara realisasi target PAD sebesar Rp. 165,439,756,301.63 (realisasi 86.20 %).

Namun jika ditinjau dari data PAD Kabupaten Kampar yang mengalami penurunan ditahun 2017 tersebut per penerimaan jenis pajak diketahui bahwa pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masih merupakan sektor pajak daerah unggulan penghasil devisa daerah Kabupaten Kampar. Data mengenai besaran penerimaan jenis pajak tersebut akan dijelaskan pada tabel 1.3 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.3. Data Perbandingan Penerimaan dari Masing-masing Jenis Pajak Kabupaten Kampar Periode 2017

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2017		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	191,917,012,900.00	165,439,756,301.63	86.20
1.	Pajak Hotel	360,431,040.00	370,252,679.00	102.72
2.	Pajak Restoran	3,330,234,388.00	4,310,588,807.20	129.44
3.	Pajak Hiburan	1,514,764,761.00	1,792,033,165.00	118.30
4.	Pajak Reklame	573,081,716.00	668,430,352.00	116.64
5.	Pajak Penerangan Jalan	39,010,547,000.00	49,523,450,961.00	126.95
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-	-	-
7.	Pajak Parkir	105,537,994.00	110,067,950.00	104.29
8.	Pajak Air Bawah tanah	750,000,000.00	537,245,521.60	71.63

1	2	3	4	5
9.	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	13,050,000,000.00	14,473,266,944.00	110.91
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17,800,000,000.00	24,994,296,254.00	140.42

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018

Pada tabel 1.3 diatas terlihat bahwa pajak yang paling besar kontribusinya atau pajak yang paling berpengaruh signifikan terhadap PAD yaitu pajak penerangan jalan, setelah itu di ikuti oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Namun berdasarkan pengamatan penulis, jika dibandingkan dengan kondisi daerah Kabupaten Kampar itu sendiri, dimana Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten yang memiliki daerah terluas dari Kabupaten-Kabupaten lain nya di Provinsi Riau, maka penerimaan daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu menjadi salah satu sektor penunjang Penerimaan Asli Daerah Terbesar di wilayah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan pengamatan penelitian dan pengumpulan literatur terkait dengan Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar maka terdapat berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan peningkatan PAD Kabupaten Kampar tersebut dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adapun permasalahan yang saat ini terjdiantara lain adalah:

1. Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 6 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan hanya dilakukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris se Kabupaten Kampar.

Sementara sosialisasi peraturan tersebut tidak dilakukan kepada masyarakat Wajib Pajak di Kabupaten Kampar. Kondisi ini tentunya mengakibatkan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat pada akhirnya mengakibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) tentunya menjadi berkurang.

2. Dalam melaksanakan kegiatan validasi dan verifikasi data untuk menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan oleh masyarakat Wajib Pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, dari hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa jumlah sumberdaya manusia yang bertugas melakukan kegiatan validasi dan verifikasi data masih sangat terbatas. Saat ini aparatur yang bertugas melakukan validasi dan verifikasi data nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar hanya berjumlah 2 (dua) orang. Dengan jumlah tersebut, maka jumlah aparatur yang bertugas tidak sesuai dengan order atau jumlah berkas yang diajukan masyarakat, sehingga menyebabkan berkas yang dikerjakan tidak selesai tepat pada waktunya. Permasalahan berikutnya adalah kurang optimalnya penugasan yang diberikan oleh atasan, selain melakukan pemeriksaan lapangan, petugas validitas dan verifikasi data juga harus menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut, jadi selain menyelesaikan

tugas di luar kantor, petugas validitas dan verifikasi data juga harus menyelesaikan tugas yang ada di kantor. Masalah lainnya adalah kurang lengkapnya syarat administrasi yang diajukan oleh pemohon (WP) dalam pengurusan pajak BPHTB sehingga tidak semua berkas yang diajukan dapat diproses dengan cepat.

3. Hingga saat ini (Tahun 2018) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di wilayah Kabupaten Kampar yang sesuai dengan topografi tanah, sifat dasar tanah serta kandungan/unsur tanah sehingga perbedaan nilai bidang-bidang tanah pada satu area ZNT tidak ada meskipun lokasi & aksesibilitasnya berbeda. Penetapan ZNT yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar masih menggunakan cara manual yaitu dengan mengadakan koordinasi dengan aparaturnya terutama para Kades yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.
4. Belum dilakukannya perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbaru untuk objek pajak yang ada di Kabupaten Kampar, sehingga mempengaruhi pendapatan daerah dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan secara langsung akan berpengaruh pada nilai pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Sementara dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 pada Pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa Besarnya NOJP ditetapkan setiap tiga tahun, selain objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya

5. Kurangnya pantauan atau pendataan serta pengawasan yang dilakukan petugas-petugas verifikasi objek pajak dilapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang mempunyai potensi-potensi pajak yang besar di daerah Kabupaten Kampar, sehingga wajib pajak mempunyai kesempatan memanipulasi kewajiban perpajakannya.
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Wajib Pajak akan arti pentingnya pajak untuk pembangunan daerah Kabupaten Kampar.
7. Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana didalamnya memuat ketentuan yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat, maka berdasarkan pengamatan peneliti beranggapan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Kampar, dalam upaya penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum siap baik dari ketersediaan SDM dan SDA serta transfer teknologi. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini ditahun 2019, kegiatan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul : ***“Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Analisis Peran***

Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut: *“Bagaimanakah peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan konstektual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga instansi yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskam sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh wawasan dalam menerapkan teori-teori mengenai peran organisasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Kegunaan praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan saran bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terhadap

upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Administrasi Publik

Menurut Kerlinger dalam Pasolong (2011:9) teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut Pasolong (2011 : 10) teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi (Pasolong, 2011: 2-3) . Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik .

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki, menurut Syafi'ie dalam (Pasolong, 2011 :6).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4).

Adapun beberapa teori administrasi publik yang dikutip dari berbagai literatur antara lain sebagai berikut:

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
2. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik.

3. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
4. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.
5. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.
6. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
8. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
9. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar.
10. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
11. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
12. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.
13. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
14. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Sedangkan Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :

1. **Teori Deskriptif** adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
2. **Teori Perseptif**, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksplorasi keahlian birokrasi.

Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.

3. **Teori Normatif**, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
4. **Teori Asumtif**, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
5. **Teori Instrumental**, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Menurut Stephen P. Robbins, teori administrasi meliputi :

1. **Teori Hubungan Manusia**. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tidak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.
2. **Teori Pengambilan Keputusan**. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming, *critical path scheduling*, *inventory models*, *site location models*, serta berbagai bentuk *resource allocation models*.
3. **Teori Perilaku**. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Teori ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.
4. **Teori Sistem**. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan penghasil.
5. **Teori Kontigensi**. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan organisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensi diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.

2.1.2. Teori Organisasi Publik

Definisi organisasi sangat beragam, selain itu orientasi definisi maupun fokusnya juga berbeda-beda. Mahsun (2006:1) menjelaskan bahwa organisasi sering

dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Tidak jauh berbeda dengan definisi diatas, Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua individu atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama.

Selain itu, Sulistyani (2009:41) menjelaskan definisi organisasi dengan mengklasifikasikan definisi organisasi menjadi tiga, yaitu:

1. Organisasi dipandang sebagai kumpulan orang
2. Organisasi dipandang sebagai proses pembagian kerja
3. Organisasi dipandang sebagai sistem

Dari beberapa definisi organisasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang terkoordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Selain itu, menurut penelaahan peneliti atas penjelasan Mahmudi (2010) dapat terlihat bahwa Mahmudi memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun (2006:14) menjelaskan bahwa

“Organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi non profit dan organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.”

Karakteristik organisasi publik berbeda dengan organisasi lain. Konsep “publik” memiliki makna bahwa organisasi publik memiliki area orientasi pada sektor publik. Sulistyani (2009:54) mengartikan istilah “publik” sebagai pelanggan, yaitu seluruh masyarakat yang dilayani melalui lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik. Lebih lanjut Sulistyani (2009:55) menjelaskan bahwa:

“Organisasi publik sebagai lembaga-lembaga negara, instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Organisasi publik bergerak di lapangan pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara, sehingga tidak berkaitan dengan kewajiban mencari laba (*non profit oriented*).”

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orientasi organisasi publik adalah untuk melayani masyarakat. Mahsun (2009: 163) menyatakan bahwa organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *pure nonprofit organizations* dan *quasi nonprofit organizations*. Menurut Mahsun (2009:6) yang mengatakan bahwa organisasi *non profit oriented* merupakan organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan Mahsun (2006) merujuk pada suatu kesimpulan bahwa pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang berkewajiban untuk menyediakan barang dan pelayanan publik untuk dinikmati masyarakat secara adil dan merata sebagai bentuk imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan. Organisasi sektor publik

berhubungan langsung dengan penyediaan *services and goods* untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat (Mahsun, 2009: 159).

Dalam kaitan ini, organisasi sektor publik ditantang untuk memenuhi harapan berbagai kelompok stakeholders (penerima layanan, karyawan, lembaga pemberi pinjaman/hibah, masyarakat dan pembayar pajak). Tuntutan ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta. Organisasi pemerintah harus mempunyai sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal sangat tidak stabil, sistem perencanaan harus mengendalikan ketidakpastian yang ditemui. Organisasi pemerintah yang demikian harus berfokus pada strategi. Organisasi pemerintah juga harus merasakan, mengadakan percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Ciri-ciri organisasi publik menurut Levin dkk (1990) dalam Dwiyanto (2002) adalah sebagai berikut :

1. Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu
2. Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.
3. Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam
4. Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada
5. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar
6. Organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar
7. Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas
8. Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan
9. Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik
10. Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi dari pada sektor privat.

Berdasarkan teori di atas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi

bisnis hanya memperhitungkan konsumen dan para pesaing. Sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas.

2.1.3. Manajemen Publik

Menurut Manullang (1996:2) yang mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang disiapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

Selain itu, menurut Stoner dan Wankel dalam Siswanto (2009:2) manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Menurut Sikula dalam Hasibuan (2009:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Pada konteks manajemen publik barang dan jasa yang dihasilkan bukan dalam bentuk profit atau keuntungan tapi dalam bentuk pelayanan publik.

Definisi mengenai manajemen juga dikemukakan oleh Terry (Hasibuan, 2009:2) yang mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen sebagai suatu proses yang

husus yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen mencakup penentuan tujuan, bagaimana rencana untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan dan memaksimalkan sumber daya yang ada, yang kesemuanya difokuskan dalam rangka pencapaian tujuan di organisasi tersebut.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.

4. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
5. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
6. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
7. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Pada pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. Manajerialisme sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang (Mahmudi, 2010:37). Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel, Alison dalam Mahmudi (2010:37) mengidentifikasi ada setidaknya tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu:

1. Fungsi strategi, meliputi:
 - a) Penetapan tujuan dan prioritas organisasi;
 - b) Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi:
 - a) Pengorganisasian dan penyusunan staf;
 - b) Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia;
 - c) Pengendalian kinerja.
3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi:
 - a) Hubungan dengan unit eksternal organisasi;
 - b) Hubungan dengan organisasi lain;
 - c) Hubungan dengan pers dan publik.

Wodrow Wilson dalam Thoha (2008:72-73) mengemukakan konsep pemerintahan dalam konsep *Old PublicAdministration* (yang kemudian dikenal dengan OPA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan netral, professional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Ada setidaknya dua tema kunci memahami OPA yang telah diletakkan oleh Wilson. Pertama, ada perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan manajernya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif dan efisien.

Adapun konsep *Old Public Administration* adalah sebagai berikut (Thoha: 2008:73-74) :

- 1) Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang;
- 2) *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;
- 3) Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuantujuan politik;
- 4) Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggungjawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya;
- 5) Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis;
- 6) Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hirearki atas organisasi;
- 7) Nilai-nilai utama (*the primary values*) dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas;
- 8) Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya amat terbatas; 9) peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas.

Organisasi sektor publik sering divisualisasikan sebagai organisasi yang kaku, tidak inovatif, minim kualitas, dan beberapa kritikan lainnya hingga memunculkan sebuah gerakan reformasi di sektor publik yaitu dengan adanya konsep *New Public Management* (NPM). Ditinjau dari perspektif historis, istilah *New Public Management* pada awalnya dikenalkan di Eropa tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional (Mahmudi, 2010:33-34). Konsep OPA perlahan tergantikan dengan konsep NPM yang mampu menjawab adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik dapat menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki kualitas lebih baik atau minimal sama dengan yang dihasilkan sektor swasta.

Diungkapkan oleh Islamy (2003:55-56) bahwa paradigma manajemen publik mengkritisi nilai-nilai administrasi publik yang dianggap fundamental dengan menegaskan beberapa hal, yaitu:

- 1) Birokrasi bukanlah satu-satunya penyedia (*provider*) atas barang dan jasa publik karena sesuai dengan prinsip *generic management* yang fleksibel, sektor swasta telah lama menjadi pionir dalam menyediakan juga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat;
- 2) Sistem manajemen swasta yang fleksibel itu bisa diterapkan atau diadopsi oleh sektor publik;
- 3) Peran ganda sektor publik di bidang politik dan administrasi yang telah lama terjadi bisa lebih terwujud di dalam paradigma baru, manajemen publik;
- 4) Akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara lebih nyata.

Periode ketiga dalam perkembangan manajemen publik yaitu periode *New Public Service* atau NPS. Berbeda dengan konsep model klasik dan NPM, konsep NPS adalah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun demikian NPS mempunyai normatif model yang dapat dibedakan dengan konsep-konsep lainnya. Thoha (2008:84) menyatakan bahwa ide dasar dari NPS dibangun dari konsep-

konsep; (1) teori *democratic citizenship*; (2) model komunitas dan *civil society*; (3) organisasi humanism; (4) postmodern ilmu administrasi publik. Pemahaman mengenai manajemen dalam sektor publik merupakan adopsi dari unsur-unsur manajemen pada sektor swasta. Oleh karena itu, senada diungkapkan oleh Mahmudi (2010:36) organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip sektor swasta.

Vigoda (dalam Said, 2007:152) mengemukakan bahwa *new public management* adalah sebuah pendekatan dalam administrasi publik yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang didapat dalam manajemen bisnis dan disiplin-disiplin ilmu lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja umum dan layanan-layanan publik birokrasi modern. *New public management* didasarkan pada asumsi bahwa organisasi-organisasi sektor publik harus belajar dari sektor swasta dalam hal efisiensi pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki.

Konsep *new public management* sangat menitik beratkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program pelayanan masyarakat. Konsep *new public management* dapat dipandang sebagai sebuah konsep manajemen publik yang hendak menerapkan pola manajemen yang dijalankan lembaga bisnis ke dalam instansi pemerintah dengan menerapkan efisiensi sumber daya, memusatkan pada ukuran kinerja, memperpendek jalur birokrasi yang berbelitbelit, penyediaan produk-produk layanan yang kompetitif dan inovatif serta menjadikan pemenuhan kebutuhan serta akses masyarakat kepada layanan publik yang berkualitas sebagai tujuan utama.

Dari paradigma-paradigma di atas, telah dikemukakan perubahan konsep manajemen publik di masing-masing periode. Pada hakikatnya menurut Islamy (2003:56) manajemen publik memiliki karakter antara lain:

1. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik;
2. Manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (*nonprofit sector*);
3. Manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;
4. Manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (*internal operations*) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung;
5. Manajemen publik secara spesifik menyuarakan tentang bagaimanakah organisasi (*organizational how to*) publik melaksanakan kebijakan publik
6. Manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada *the managerial tools, techniques, knowledges and skills* yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam sektor swasta yang diadopsi ke dalam manajemen sektor publik demi pemenuhan kebutuhan publik dilakukan oleh pemerintah yang menginginkan perubahan yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel.

2.1.4. Konsep Peran

2.1.4.1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1990:240), Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran tidak lepas hubungannya dengan

tugas yang diemban seseorang. Seorang ayah adalah orang yang mempunyai tugas mencari nafkah dan melindungi anggota keluarga. Seorang ulama adalah orang yang mengajak dan menyerukan berbuat baik atau kebajikan dan meninggalkan kemungkarannya. Camat adalah orang yang memimpin pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat kecamatan. Dengan demikian peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dijalankan.

Pengertian peran menurut Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Menurut Soekanto (1996:269) kata peranan mencakup sedikit tiga pengertian antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat sosial.

Peranan menurut Ndraha (1985:53) diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Miftah Thoha, 1997:82).

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula.

Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Peran merupakan suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang dapat menghasilkan beberapa perubahan. Definisi tersebut sangat relevan dengan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan daerah yang mendorong kesejahteraan masyarakat.

Istilah peran merupakan terjemahan dari kata "*function*", "*job*", atau "*work*". Stogdill dalam Gaya Kepemimpinan – Pendekatan Bakat Situasional Rustandi (1985:48) menyimpulkan bahwa peran pemimpin menurut teori klasik, meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengendalian.

2.1.5. Pendapat Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 13, Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.

Sementara itu menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 17 menyatakan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004)

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa

pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Pemerintahan Daerah Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri

2.1.5.1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 yaitu

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan

pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.1.6. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Halim (2004:67), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak.

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.1.7.1. Pengertian BPHTB

BPHTB merupakan salah satu pajak objektif atau pajak yang terutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan agar akta

risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, (Waluyo: 2011:237).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang harus dibayar sebagai akibat dari diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.

Pemungutan BPHTB diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terdapat 3 (tiga) unsur yang terkandung dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yaitu bea (pajak), perolehan, hak atas tanah dan bangunan, yang pengertiannya merupakan satu kesatuan, yaitu:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak, (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pasal 1 ayat (1).
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pasal 1 ayat (2))
3. Hak atas tanah: adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bangunan adalah hak yang melekat pada hak atas tanah.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 86 ayat 1 dinyatakan bahwa “Subjek hukum atau Wajib Pajak dalam BPHTB adalah wajib pajak orang perorangan dan/atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan melalui perbuatan hukum dan peristiwa hukum”.

2.1.7.2.Objek BPHTB

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 58 Pasal 85 ayat 1 disebutkan bahwa “Objek dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan”, sedangkan Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, (Mardiasmo:2011:340).

Undang-undang BPHTB mengatur bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek pajak terdiri karena 2 (dua) hal, yaitu : Pemindahan Hak dan Pemberian Hak Baru. Pemindahan Hak yang merupakan obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi 13 (tiga belas) jenis perolehan hak, yaitu :

1. Perolehan Hak Karena Jual Beli.
Yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh pembeli dari penjual (Pemilik tanah dan bangunan atau kuasanya) yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual.
2. Perolehan Hak karena Tukar Menukar.

Yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu Badan Hukum dari Pihak lain dan sebagai gantinya orang atau Badan Hukum tersebut memberikan Tanah dan Bangunan miliknya kepada Pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan bangunan yang diterimanya.

3. Perolehan Hak karena Hibah.
Yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup.
4. Perolehan Hak karena Hibah Wasiat.
Yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian Hak Atas Tanah dan atau Bangunan kepada orang pribadi atau Badan Hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
5. Perolehan Hak karena Waris.
Yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh ahli waris dari pewaris (pemilik tanah dan bangunan) yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
6. Perolehan Hak karena Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lainnya.
Yaitu Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai hasil pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi atau Badan Hukum kepada perseroan atau badan hukum lain.
7. Perolehan Hak karena Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan.
Yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berasal dari pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
8. Perolehan Hak karena Penunjukan Pembeli Dalam Lelang
Yaitu Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh seorang atau suatu Badan Hukum yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.
9. Perolehan Hak sebagai Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap.
Yaitu terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru dari tanah dan bangunan tersebut.
10. Perolehan Hak karena Penggabungan Usaha.
Yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang tetap berdiri dari badan usaha yang telah digabungkan ke dalam badan usaha yang tetap berdiri tersebut.
11. Perolehan Hak karena Peleburan Usaha.
Yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha baru sebagai hasil dari peleburan usaha dari badan-badan usaha yang tergabung dan telah dilikuidasi.
12. Perolehan Hak karena Pemekaran Usaha.
Yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang baru didirikan yang berasal dari aktiva badan usaha induk yang dimekarkan.
13. Perolehan Hak karena Hadiah.

Yaitu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Sedangkan pemberian hak baru yang mengakibatkan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi 2 (dua) jenis perolehan hak, yaitu:

1. Perolehan Hak Karena Pemberian Hak Baru sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak. Yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
2. Perolehan Hak Karena Pemberian Hak Baru Diluar Pelepasan Hak. Yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, (Waluyo: 2011:286)

2.1.7.3. Tarif BPHTB

Meurut Waluyo (Waluyo: 2011:230), tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah menjadi Pajak Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) diatur dengan Peraturan Daerah.

Penetapan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah sebagaimana dimaksud UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Tarif pajak menjadi lebih fleksibel, karena dapat berubah setiap periode tertentu, tergantung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersangkutan.
- b. Memungkinkan terjadi perbedaan penetapan besarnya tarif pajak antara beberapa kabupaten/kota, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan di kalangan masyarakat, karena satu daerah kabupaten/kota menetapkan tarif pajak minimal sedangkan kabupaten/kota lain menetapkan tarif pajak maksimal atau bahkan ada daerah tertentu menerapkan tarif BPHTB secara progresif dengan interval antara 0% s.d 5%, karena undangundang hanya memberi batasan tarif maksimal sebesar 5%.
- c. Penerapan tarif pengenaan BPHTB dari pajak yang seharusnya terutang untuk jenis perolehan hak karena waris dan hibah wasiat serta hak pengelolaan yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 111 dan 112 Tahun 2000 sebesar 0% dan 50%, akan terjadi perbedaan penerapan besarnya prosentase oleh masing-masing daerah kabupaten/kota, bahkan sangat mungkin

tidak diatur lagi dalam Peraturan Daerah, karena sebagaimana diatur dalam pasal 180 bagian 6 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB pada tanggal 1 Januari 2011 tidak berlaku lagi, sehingga segala peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut juga tidak berlaku, (Islamudin:2011)

2.1.7.4.Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), (Islamudin:2011). Nilai Perolehan Objek Pajak adalah harga transaksi atau nilai pasar atas tanah dan bangunan yang dialihkan atau diperoleh yang dimuat dalam akta peralihan hak, risalah lelang atau pemberian hak baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 87 Ayat 4) disebutkan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibahwasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 87 ayat 5)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah suatu jumlah dari Nilai Perolehan Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak.

Harga Transaksi adalah harga perolehan hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan jual beli.

Nilai Pasar adalah nilai perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena peralihan hak kecuali jual beli.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terutang adalah harga transaksi atau nilai pasar setelah dikurangi oleh Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan dengan tarif yang ditetapkan peraturan daerah (maksimal 5 %).

Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 89 adalah :

$$\text{BPHTB} = \text{Max } 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \text{ atau} \\ \text{Max } 5\% \times (\text{NJOP} - \text{NPOPTKP})$$

2.1.7.5. Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1. Sistem Pemungutan pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 87 ayat 5, sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, ada 3 cara yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding System*.

1.1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, (Mardiasmo:2011:7). Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

Kekurangan Sistem Pemungutan Pajak *Official Assesment* adalah karena tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan yang diwakili oleh fiskus sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi

perpajakan. Wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh fiskus. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam banyak hal menjadi sangat tergantung pada pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan. Hal ini menyebabkan wajib pajak kurang mendapatkan pembinaan dan bimbingan terhadap kewajiban perpajakannya, serta kurang diikutsertakan dalam memikul beban negara untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional.

Untuk menjaga keefektifan dari sistem pemungutan ini (*Official Assesment*), berarti secara tidak langsung adalah dengan memperkuat struktur fiskus dan administrasi perpajakan keseluruhan. Wajib pajak tidak berperan serta aktif dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perpajakan.

1.2. *Self Assesment System*

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, (Mardiasmo:2011:7). Sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Fiskus, sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

Sistem Self Assesment berbeda dengan sistem *Official Assesment* karena *Sistem SelfAssesment* memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya. Secara otomatis, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat, yakni berupa denda, bunga, ataupun kenaikan jumlah pajak yang terutang.

Self Assessment System menunjukkan proporsi yang lebih kecil dari yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga sesuai dengan kenyataan yang ada, jumlah pajak yang dianggarkan akan menurun pula. Di lain pihak, sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas perpajakan atau pemerintahan lainnya.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

- a) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

- c) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*Self Assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

1.3. *With Holding System*

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan, (Mardiasmo:2011:7).

Pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

Sistem Withholding Tax di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan tersebut dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Sistem Withholding memberikan peran aktif kepada Pihak ketiga sedangkan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *Self Assessment System*, (Setyawan. 2009:10) Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar fiskus yaitu, pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut dibayarkan kepada negara melalui penyetoran pajak seperti pada aktivitas yang dilakukan di *Self Assessment* dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan Undang-undang.

Withholding Tax System selain memperlancar masuknya dana ke kas Negara tanpa intervensi fiskus juga dapat menghemat biaya administrasi pemungutan (*administrative cost*), seperti pada *Self Assessment*, wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Manfaat *withholding tax system* antara lain, dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya, pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya, meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan

objek pajak), merupakan penerapan prinsip *convenience of tax system*, serta meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan obyek pajak).

Withholding Tax System merupakan cara termudah bagi pemerintah untuk memungut pajak, tetapi di pihak lain, yaitu pihak Wajib Pajak, *Withholding Tax System* ini menimbulkan beban pemenuhan kewajiban perpajakan (*cost of compliance*) yang tinggi, misalnya beban administrasi, beban sanksi administrasi kalau terlambat memotong dan/atau menyetorkan, atau alpa tidak/belum memotong pajaknya pihak lain. Dengan kata lain, dalam *Withholding Tax System* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain (Wajib Pajak lain) yang mana kewajiban untuk mengadministrasikan pajaknya pihak lain tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini wewenang ada pada Direktorat Jenderal Pajak).

Withholding Tax System yang berlaku saat ini di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek *Withholding Tax*.

Tidak ada pembatasan mengenai jenis-jenis penghasilan yang layak dan tidak layak dikenakan *Withholding Tax*. Hal ini tentunya akan memberi keleluasaan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus memperluas pengenaan *Withholding Tax* ini. Alasannya adalah karena penerimaan pajak akan mudah terkumpul dan tugas Direktorat Jenderal Pajak cukup mengawasi saja, dan kalau ada Wajib Pajak tidak menjalankan *Withholding Tax System* tersebut dengan benar, maka Direktorat Jenderal Pajak tinggal menerapkan sanksi administrasi, yang tentunya akan menambah pundi-pundi penerimaan negara. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak, perluasan *Withholding Tax* ini tentunya menimbulkan *cost of compliance* yang tinggi, karena mereka dibebani untuk memungut pajaknya pihak lain yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka untuk memungut dan mengadministrasikannya. Hal ini bermula dari luasnya pendelegasian wewenang yang diberikan oleh UU PPh yang berlaku sekarang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan sendiri jenis-jenis penghasilan yang akan dikenakan *Withholding Tax*.

2.1.8. Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan oleh seseorang. Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Pada tingkat organisasi berlaku bahwa semakin kita dapat memahami konsep peranan, maka semakin kita dapat memahami tepatnya keselarasan atau integrasi anyara tujuan dan organisasi, Thoha, (1998:80)

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 Tentang Penyeragaman Struktur Organisasi Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai unsur pelaksana dibidang Pendapatan Daerah, maka didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang sekaligus merupakan pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2018 antara lain adalah:

1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Adapun indikator sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang digunakan penulis dalam melakukan analisis penelitian berdasarkan pendapat Yogatama (2014) Sosialisasi Perpajakan dengan indikator sosialisasi perpajakan antara lain adalah:

a. Tatacara Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan ditujukan kepada wajib pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai.

b. Frekuensi Sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tatacara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tatacara perpajakan

c. Kejelasan Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.

d. Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

2. Melaksanakan Kegiatan Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Validasi adalah penelitian/verifikasi atas bukti pembayaran yang berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, antara lain untuk meneliti kebenaran atas nilai yang digunakan untuk menghitung BPHTB. Berdasarkan ketentuan undang-undang, bahwa yang menjadi dasar perhitungan BPHTB adalah nilai transaksi.

Validasi atau pengesahan, adalah hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan secara formil dan materiil. Meliputi kelengkapan dokumen dan kebenaran nilai

transaksi. Kaitannya jelas, nilai transaksi sangat mempengaruhi nominal PPh yang disetorkan kepada negara.

Fungsi validasi atas pajak khususnya BPHTB adalah suatu usaha untuk mengoptimalkan pajak BPHTB oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) dengan melalui prosedur verifikasi dan validasi dimaksudkan untuk mengontrol ketat wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang. Prosedur tersebut sangat berkaitan, karena verifikasi dan validasi berguna untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang di buat oleh wajib pajak.

Usaha untuk mengoptimalkan pajak (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menggunakan dua tahapan yaitu verifikasi dan validasi. Guna dari kedua tahapan ini untuk mencocokkan data dalam (surat setoran pajak daerah) SSPD-BPHTB dengan data yang ada pada surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan. Selain itu untuk menghindari kecurangan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak BPHTB, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menggunakan sistem verifikasi lapangan dengan mencocokkan data dalam SSPDBPHTB dengan keadaan di lapangan guna untuk mengontrol ketat Wajib Pajak dalam pembayaran pajak yang terutang.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam kegiatan validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sekaligus dijadikan sebagai indikator validitas Subjek dan Objek BPHTB antara lain adalah

1. Ketersediaan jumlah petugas pelaksana kegiatan
2. Keahlian petugas
3. Sikap Wajib Pajak

3. Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT).

Nilai tanah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya harus sesuai dengan penataan ruang wilayah dalam suatu daerah agar pemanfaatannya lebih maksimal bagi masyarakat. Dengan semakin majunya kebutuhan dan pertumbuhan manusia juga berimbas pada perkembangan dan penggunaan tanah untuk kegiatan manusia. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan dan meningkatnya nilai dari tanah tersebut.

Faktor-faktor yang berperan dalam perubahan nilai dari tanah suatu tempat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal yang dapat mempengaruhi nilai tanah meliputi topografi tanah, sifat dasar dari tanah, kandungan unsur yang ada di tanah tersebut, dan kondisi dari tanah itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar unsur tanahnya meliputi jarak lokasi kekeramaian, keamanan lokasi tanah, aksesibilitas yang tinggi dan lain-lain. Nilai-nilai ini dalam dinas pemerintahan dipertimbangkan untuk menentukan NJOP dari suatu tanah dan bangunan milik masyarakat yang wajib membayar pajak untuk penggunaannya.

4. Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung Pajak Bumi dan bangunan (PBB). Dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) NJOP ditetapkan untuk menghitung besarnya pajak terutang

sesuai keadaan objek pajak pada setiap objek pajak yang ada diwilayahnya. Penentuan besarnya NJOP PBB dilakukan melalui proses penilaian tanah dan atau bangunan. Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk menentukan NJOP tanah maupun bangunan per Meter persegi sebagai dasar pengenaan PBB pada tahun yang bersangkutan.

Dengan berlakunya UU PDRD maka penetapan nilai obyek pajak pada pajak bumi dan bangunan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai wilayahnya, sehingga masing-masing daerah dapat berbeda cara maupun waktu penetapannya yang secara periodik mengadakan evaluasi tentang NJOP. Nilai jual obyek pajak ini ditetapkan memang dimaksudkan untuk menghitung besarnya pajak terutang pada pajak bumi dan bangunan, sehingga tidak sama dengan nilai pasar atau pun nilai transaksi di masyarakat.

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Banyak keberagaman dan perbedaan tanah dan bangunan di Indonesia, dan NJOP itu sangat berperan penting dalam perhitungan PBB yang akan menjadi kewajiban oleh wajib pajak untuk membayarnya. Penetapan NJOP sendiri didasarkan atas penilaian properti yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan bantuan masyarakat secara langsung, saat ini telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sebagian wilayah Kabupaten Kampar.

NJOP ditetapkan tiap tahunnya oleh Menteri Keuangan dan NJOP tiap-tiap wilayah berbeda.

1. Beberapa Faktor yang Menentukan Dasar Penetapan NJOP Bumi:
 - a. Letak
 - b. Pemanfaatan
 - c. Peruntukan
 - d. Kondisi Lingkungan
2. Beberapa Faktor yang Menentukan Dasar Penetapan NJOP Bangunan:
 - a. Bahan yang digunakan dalam bangunan
 - b. Rekayasa
 - c. Letak
 - d. Kondisi lingkungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengenai dasar pengenaan, dan cara penghitungan subjek dan objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada pasal 4, 5 dan 6 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. Jual beli adalah harga transaksi;
 - b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. Hibah adalah nilai pasar;
 - d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. Waris adalah nilai pasar;
 - f. Pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di kabupaten/kota yang bersangkutan
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan.

Pasal 6

- (1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) atau ayat (5).
- (2) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan NJOP PBB setelah dikurangi dengan NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).

5. Revisi Perda/Perbub Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Revisi Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Upaya ini dilakukan karena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu

sumber PAD terbesar dari sektor pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kampar. Hal ini mengingat wilayah Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu wilayah terluas di antara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.



2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1.

Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar)



Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2018

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar) akan dijelaskan seperti pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No 1	Nama Jurnal 2	Variabel 3	Hasil 4	Persamaan 5	Perbedaan 6
1.	Kewenangan Daerah Mengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) <i>Jantje D. Suoth</i> 2013. <i>Jurnal</i> <i>Vol.I/No.5/Okttober-Desember /2013</i>	Kewenangan	Dengan berdasarkan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang BPHTB, maka sumber PAD akan semakin meningkat jumlahnya. Sebagai sumber penyumbang PAD, maka tumbuh dan berkembangnya BPHTB tidak hanya tergantung dari pemerintah daerah kabupaten/kota, melainkan terkait erat peran serta berbagai pihak seperti kalangan pengusaha, kalangan PPAT/Notaris, serta ruang lingkup kegiatan yang termasuk dalam BPHTB akan tumbuh lebih meningkat sejalan meningkatnya NJOP di masa-masa mendatang, khususnya di perkotaan. Bagi daerah yang belum memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang BPHTB, Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan tidak secara langsung dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta menimbulkan konsekuensi bagi daerah yang bersangkutan untuk dilarang memungut dan mengelola BPHTB.	Sama-sama meneliti Peran	Terdapat perbedaan pada fokus penelitian yaitu mengenai pengelolaan BPHTB

No	Nama Jurnal	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
2.	Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Optimalisasi Penerimaan dari Sektor Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar <i>Angga Wiliantino Jurnal Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2015</i>	Peran	Peran yang dilakukan dinas pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam pengoptimalisasian pajak rumah kos lebih dari 10 kamar adalah: 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan pajak rumah kos; 2) Mempermudah pelayanan wajib pajak mengenai pajak rumah kos; 3) Mengoptimalkan tingkat koordinasi antar instansi; 4) Mengoptimalkan tingkat kepedulian dan kesadaran wajib pajak rumah kos terhadap pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu..	Sama-sama meneliti variabel Peran	Terdapat perbedaan pada fokus penelitian yaitu mengenai Pajak Rumah Kos
3.	Peranan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi <i>Herma Yanti Jurnal Legalitas Edisi Desember 2016 Volume 8 Nomor 2, ISSN 2085-0212</i>	Peranan	Peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi, untuk tahun 2014 dapat dikatakan sangat optimal karena mampu merealisasikan pemungutan PBB sebesar 185,08% dari target yang ditetapkan.	Sama-sama meneliti variabel Peran	Terdapat perbedaan pada fokus penelitian yaitu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan
4.	Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bngunan Sektor Perdesaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam <i>Fatkul Fahimi 2016 Jurnal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Susqa Riau</i>	Peran	Peran dinas pendapatan daerah kabupaten siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan PBB Sektor Perdesaan antara lain adalah : Mengadakan penyuluhan, Intensifikasi, Membangun kerja sama yang baik dengan pihak terkait, memberikan Imbauan kepada masyarakat melalui media massa. Faktor penghambat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah: tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran PBB	Sama-sama meneliti variabel Peran	Terdapat perbedaan pada fokus penelitian yaitu mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bngunan Sektor Perdesaan

1	2	3	4	5	6
5.	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung <i>Yaneka Julastiana, dkk</i> <i>Jurnal 1 Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, 2014</i>	Efisiensi dan Efektifitas	Hasil analisis data menunjukkan, tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong efisien yaitu rata-rata sebesar 70,97 persen. Tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 112,36 persen..	Sama-sama meneliti Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Terdapat perbedaan pada variabel Penelitian yaitu Efisiensi dan Efektifitas

Sumber: Dari Berbagai Jurnal

Berdasarkan data pada tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa pada jurnal penelitian 1 tentang Kewenangan Daerah Mengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Jantje D. Suoth 2013, diketahui bahwa Dengan berdasarkan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang BPHTB, maka sumber PAD akan semakin meningkat jumlahnya.

Sebagai sumber penyumbang PAD, maka tumbuh dan berkembangnya BPHTB tidak hanya tergantung dari pemerintah daerah kabupaten/kota, melainkan terkait erat peran serta berbagai pihak seperti kalangan pengusaha, kalangan PPAT/Notaris, serta ruang lingkup kegiatan yang termasuk dalam BPHTB akan tumbuh lebih meningkat sejalan meningkatnya NJOP di masa-masa mendatang, khususnya di perkotaan.

Bagi daerah yang belum memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang BPHTB, Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan tidak secara langsung dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta menimbulkan konsekuensi bagi daerah yang bersangkutan untuk dilarang memungut dan mengelola BPHTB..

Berdasarkan jurnal penelitian 2 tentang Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Optimalisasi Penerimaan dari Sektor Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar oleh Angga Wiliantino 2015, diketahui bahwa: Peran yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam pengoptimalisasian pajak rumah kos lebih dari 10 kamar adalah: 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan pajak rumah kos; 2) Mempermudah pelayanan wajib pajak mengenai pajak rumah kos; 3) Mengoptimalkan tingkat koordinasi antar instansi; 4) Mengoptimalkan tingkat kepedulian dan kesadaran wajib pajak rumah kos terhadap pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu.

Berdasarkan jurnal penelitian 3 tentang Peranan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi, oleh Herma Yanti 2016 diketahui bahwa : Peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi, untuk tahun 2014 dapat dikatakan sangat optimal karena mampu merealisasikan pemungutan PBB sebesar 185,08% dari target yang ditetapkan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : a. Data yang tidak Akurat, b. Kurangnya kesadaran masyarakat, c. Keterbatasan sumber daya manusia., d. Kurangnya sarana dan prasarana, e. Kurang aktifnya pejabat kelurahan.

Berdasarkan jurnal penelitian 4 tentang Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bngunan Sektor Perdesaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam oleh Fatkhul Fahimi 2016 diketahui bahwa: Peran dinas pendapatan daerah kabupaten siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bngunan Sektor Perdesaan antara lain

adalah : Mengadakan penyuluhan, Intensifikasi, Membangun kerja sama yang baik dengan pihak terkait, memberikan Imbauan kepada masyarakat melalui media massa. Faktor penghambat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah: tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayara Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan jurnal penelitian 5 tentang Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung Yaneka Julastiana, dkk tahun 2014 diketahui bahwa : tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong efisien yaitu rata-rata sebesar 70,97 persen. Tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 112,36 persen..

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan penelitian terhadap faktor atau variabel yang digunakan ada dalam objek penelitian. Jadi untuk lebih memudahkan dalam menganalisa serta memperjelas arah penelitian ini, maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan sehingga nantinya memberikan suatu kebenaran. Adapun yang dijadikan sebagai konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan., peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kampar
3. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan daerah tersebut.
4. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak objektif atau pajak yang terutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan agar akta risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,
6. Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar yang dijadikan analisis kajian penelitian adalah :
 - a. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - b. Melaksanakan kegiatan validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - c. Melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT).
 - d. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.2. Operasionalisasi Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Peranan Menurut Ndraha (1985:53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.	Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<p>1.Sosialisasi Perda</p> <p>2.Validasi Subjek dan Objek BPHTB</p> <p>3.Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT)</p> <p>4.Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)</p>	<p>a. Tata cara Sosialisasi</p> <p>b. Frekuensi Sosialisasi</p> <p>c. Kejelasan Sosialisasi</p> <p>d. Pengetahuan Perpajakan</p> <p>a. Jumlah Petugas</p> <p>b. Keahlian Petugas</p> <p>c. Sikap Wajib Pajak</p> <p>a. Topografi tanah</p> <p>b. Sifat Dasar Tanah</p> <p>c. Kandungan/Unsur Tanah</p> <p>a. Letak Objek</p> <p>b. Pemanfaatan Objek</p> <p>c. Lingkungan Objek</p> <p>d. Bahan Objek</p>

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

1. Pendekatan Kualitatif
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Gunawan (2013:80), Pendekatan penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
2. Penelitian Deskriptif
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, (Lexy:2011:14). Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk memaparkan suatu gejala ataupun keadaan secara sistematis sehingga objek penelitian menjadi jelas.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selaku instansi pemerintah yang bertugas mengelola Pendapatan Daerah yang berasal sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) di Kabupaten Kampar.

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar yang berasal sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hingga saat ini masih terjadi peningkatan dan penurunan dari tiap-tiap item pendapatan asli daerah yang ditetapkan. Peningkatan dan penurunan realisasi target penerimaan Pendapatan

Asli Daerah ini tidak sesuai dengan laju perkembangan pembangunan dan perekonomian di wilayah Kabupaten Kampar yang saat ini berkembang dengan sangat pesat.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut (Suyanto:2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu : 1) Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

1. Informan Kunci (*Key Informan*) adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
2. Informan Utama adalah Kepala Bidang Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan staf
3. Informan Tambahan adalah Wajib Pajak Yang sedang mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Adapun kriteria informan penelitian ini akan dijelaskan pada tabel III.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Kriteria Informan Penelitian

No	Kriteria Informan	Informan
1	Key Informan	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
2	Informan Utama	Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Staf Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan; Kepala Sub Bidang Perhitungan; Kepala Sub Bidang Penetapan Staf Bidang Perhitungan dan Penetapan
3	Informan Tambahan	Wajib Pajak Yang sedang mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Sumber: Pengolahan Penelitian Tahun 2018

3.4. Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan metoda *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, Sugiyono (2013:125). Begitu seterusnya sehingga sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding makin lama semakin membesar.

Kebutuhan informan dalam penelitian ini didasari pada informan yang memahami atau mengetahui tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar.

3.5. Instrument Penelitian

Dalam penelitian, ini instrumen penelitian yang utama adalah penulis sendiri. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh usman bahwa alat pengumpulan data atau instrument penelitian utama dalam metode kualitatif adalah si peneliti sendiri, jadi peneliti merupakan key instrument, dalam mengumpulkan data si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif (Iskandar:2009:11). Selain penulis sendiri yang menjadi istrument utama dalam penelitian ini, instrument pendukung lainnya yang juga digunakan yaitu berupa pedoman wawancara yang akan dilakukan terhadap informan penelitian.

3.6. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar.

- 1). Data Primer; yaitu datayang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka). Data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan permasalahan pelaksanaan Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar.

- b). Data Sekunder; adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar berupa dokumen, jurnal, catatan buku arsip yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010:253) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada setting alamiah dengan sumber data primer dan dengan cara, dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, cerita, biografi, monografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk dokumen tulisan yang berupa monografi, peraturan dan kebijakan pemerintah terkait Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar.

2. Teknik Wawancara

Wawancara terhadap informan dilakukan dengan semi terstruktur (*semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan.

3. Teknik Observasi

Penulis melakukan observasi langsung di tempat penelitian tetapi bersifat observasi non participant dimana penulis hanya mengamati tetapi tidak ikut serta dalam semua aktivitas tersebut.

3.7. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Interactive dari Miles and Huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dengan menggunakan angket. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan. Data-data yang tidak terpakai dibuang, sehingga peneliti lebih fokus pada data yang telah tereduksi.

c. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data dapat dalam bentuk tabel, grafik, chard dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Display data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

d. *Verifying* (Verifikasi)

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

3.8. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakuka melalaui uji terhadap kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, yaitu dengan teknik triangulasi. Sebagaimana pendapat Wiersman yang dikutip oleh Sugioyono (2010:53-54) menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari dari berbagai sumber dengan berbagai cara,

dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa informan penelitian. Kemudian, triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada informan penelitian yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui wawancara kemudian di cek dengan observasi dan dokumen yang ada.

3.9. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian mengenai Peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar seperti yang akan dijelaskan pada tabel 3.2. dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 3.2. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke															
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X	X	X	X	X	X	X									
2.	Seminar Usulan Penelitian							X									
3.	Riset					X	X										
4.	Penelitian Lapangan									X	X	X					
5.	Pengolahan dan Analisis Data									X	X	X					
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis									X	X	X					
7.	Ujian Tesis													X			
8.	Revisi dan pengesahan Tesis													X	X		
9.	Penggandaan serta penyerahan Tesis															X	

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas

4.1.1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU No 12 tahun 1956 dengan Ibu Kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan. Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 Tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kampar telah dilaksanakan secara langsung pada tanggal 11 Desember 2006. Pada saat itu, visi dan misi serta agenda prioritas pembangunan ditawarkan oleh calon Bupati kepada masyarakat.

Adapun visi Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

"Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2020".

Sebagai penjabaran Visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
- 2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berwawasan kedepan.
- 4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun internasional.
- 5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama.

4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kampar

Strategi diperlukan sebagai pedoman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan agar terdapat kesatuan aturan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi. Strategi terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan selama 5 tahun kedepan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran. Strategi Pemerintah kabupaten Kampar

dalam mencapai tujuan 5 tahun kedepan, dan sasaran tahunannya akan dijabarkan dalam 11 bidang kewenangan daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Strategi umum yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah pemanfaatan seluruh sumberdaya daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran menuju kabupaten kampar sebagai negeri agamis yang berbudaya, berdaya, dan sejahtera tahun 2020.

Sedangkan arah kebijakan adalah sendi atau azas dari kebijakan yang akan dijalankan selama periode waktu 2002-2006. Arah kebijakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Program Pembangunan Daerah untuk 2002-2006 adalah berlandaskan azas kemandirian, azas manfaat, azas keadilan, dan azas berkesinambungan dan berkelanjutan.

Azas kemandirian dimaksudkan bahwa pembangunan daerah didasari kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri. Azas manfaat mengandung pengertian bahwa setiap usaha yang ditempuh dan sumberdaya yang digunakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampar.

Azas keadilan adalah pembangunan Kampar harus diupayakan secara adil dengan tidak memihak kepada perorangan atau golongan tertentu serta tetap mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kampar.

Azas berkesinambungan dan berkelanjutan adalah pembangunan bertahap dan terus menerus dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki daerah dan kelestarian lingkungan hidup.

4.1.4. Prioritas Daerah Kabupaten Kampar


Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal yang dimiliki, dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi, maka pemerintah kabupaten Kampar untuk periode 2002-2006 menentukan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik dari segi moral maupun kemampuan teknis sebagai landasan kekuatan utama yang harus dibangun dalam menunjang seluruh cita-cita yang ingin diwujudkan.
2. Peningkatan sistem manajemen pemerintahan kearah sistem manajemen yang transparan, konsisten, dan akuntabel untuk mewujudkan citra pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai faktor pendukung keandalan sistem manajemen pemerintahan yang ingin diwujudkan.
4. Pengembangan ekonomi rakyat kearah sistem perekonomian yang tangguh berbasis pertanian dan sumberdaya lokal lainnya menuju agrobisnis dan agroindustri secara modern.
5. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam menumbuh kembangkan investasi yang dibutuhkan melalui pola kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya sesuai cita-cita yang diinginkan.

6. Pembangunan dan penataan lingkungan hidup secara serasi dan seimbang demi terjaganya kelestarian lingkungan yang memberi daya dukung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkesinambungan.

4.1.5. Letak Geografis Kabupaten Kampar

Gambar 4.1.
Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kampar



- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten pelalawan dan Kabupaten Siak

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Kabupaten Kampar memiliki posisi geografis yang cukup strategis. Kabupaten Kampar terletak antara 01⁰⁰'40'' Lintang Utara sampai 00²⁷'00'' Lintang Selatan, 100²⁸'30'' – 101¹⁴'30'' Bujur Timur dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

Kabupaten Kampar merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan kondisi yang strategis ini menjadikan Kabupaten Kampar mempunyai prospek untuk berkembang, apalagi saat ini secara kewilayahan jarak Ibu Kota Kabupaten Kampar dengan ibu kota provinsi hanya lebih kurang 60 km dengan jarak tempuh ± 1 jam.

4.1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 633.320 yang terdiri dari penduduk laki-laki 324.916 jiwa dan penduduk perempuan 308.404 jiwa. Bila dibandingkan dengan akhir tahun 2007 yang berjumlah 615.517 jiwa mengalami kenaikan 2,81 persen. Sementara itu jika dilihat kepada kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar, masih terdapat beberapa daerah yang sangat padat sementara daerah lainnya cukup rendah tingkat kepadatannya. Kepadatan penduduk yang tidak merata kurang menguntungkan bagi perkembangan pembangunan disuatu daerah. Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana agar penyebaran penduduk dapat lebih merata di setiap daerah yang ada.

Gambaran tentang kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2010

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1.	Kampar Kiri	915,33	28
2.	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	10
3.	Kampar Kiri Hilir	759,74	13
4.	Kampar Kiri Tengah	330,59	70
5.	Gunung Sahilan	597,97	25
6.	XIII Koto Kampar	1.406,40	25
7.	Bangkinang Barat	151,41	149
8.	Salo	207,83	106
9.	Tapung	1.365,97	53
10.	Tapung Hulu	1.169,15	63
11.	Tapung Hilir	1.013,56	47
12.	Bangkinang	177,18	183
13.	Bangkinang Seberang	253,50	110
14.	Kampar	136,28	311
15.	Kampar Timur	173,08	123
16.	Rumbio Jaya	76,92	205
17.	Kampar Utara	79,84	198
18.	Tambang	371,94	107
19.	Siak Hulu	698,80	95
20.	Perhentian Raja	111,54	127

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, 2010

Kepadatan penduduk ini juga diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Saat ini, apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan regional dan nasional maka kondisi ini sepintas menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Namun jika dilihat lebih jauh per wilayah maka masih terdapat wilayah tertentu yang padat penduduknya seperti Bangkinang dan Kampar. Kepadatan ini dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat dalam memperoleh penghasilan dan pelayanan publik yang tidak dapat diharapkan di kecamatan lainnya. Dengan demikian, agar pertumbuhan penduduk merata ditiap kecamatan perlu ditingkatkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan akan adanya pelayanan publik.

4.1.7. Mata Pencaharian Penduduk

Pekerjaan saat ini yang banyak ditekuni oleh penduduk di Kabupaten Kampar terkonsentrasi pada pertanian/perkebunan/kehutanan. Pekerjaan ini dapat dikategorikan ke dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian/skil tertentu. Sementara untuk lapangan usaha lainnya, penyebaran tenaga kerja kurang bervariasi.

Konsekuensi dari tertumpunya pekerjaan penduduk pada sektor pertanian/perkebunan/kehutanan adalah belum berhasilnya pembangunan dibidang ketenagakerjaan pada sektor non agraris, sementara kebutuhan akan jenis pekerjaan lain semakin dibutuhkan. Bagi pihak pemerintah kabupaten kiranya perlu menggiatkan keikutsertaan tenagakerja pada sektor lainnya sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun-tahun berikutnya.

Saat ini, 67,22 persen tenaga kerja terkonsentrasi pada sektor agraris, sementara 32,78 persen berada pada sektor non agraris. Lebih spesifik lagi lapangan pekerjaan yang ditekuni penduduk pada sektor non agraris adalah pada perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi.

4.1.8. Pemerintahan

a. Politik

Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan kepada daerah secara langsung. Kabupaten Kampar telah melakukan proses pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2006. dalam pemilihan kepala daerah tersebut, tingkat partisipasi masyarakat cukup bagus. Suasana kondusif

menjelang dan pasca pesta demokrasi berlangsung baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik horisontal yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar.

b. Hukum

Pembangunan bidang hukum yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai secara umum belum dirasakan sepenuhnya terwujud. Hal ini berkaitan dengan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan hukum belum optimal. Sehingga keadilan yang berdasarkan kepada nilai-nilai kebenaran dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia belum sepenuhnya terwujud. Oleh sebab itu perlu kesadaran dari semua pihak, baik masyarakat maupun stakeholder dalam pembangunan bidang hukum ini.

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah maka upaya penegakan hukum diupayakan melalui penegakan Perda dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka menciptakan ketertiban umum.

4.1.9. Sejarah Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kampar periode 2017 – 2022, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Visi, misi dan proram Kepala Daerah terpilih selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2022 yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Penyusunannya sendiri berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kampar Tahun

2005 – 2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun Administrasi dan Pengelolaan keuangan, kondisi seperti ini biasa dikenal disebut era otonomi daerah.

Dalam era ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar maka *Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah* dipecah menjadi dua PD salah satunya *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar*, Seiring dengan perubahan itu, maka dengan berpedoman Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terdapat beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, yang bermuara pada harus di buatnya Rencana Startegis yang baru.

4.1.10. VISI, MISI, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

1. Visi

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu kepada Visi pembangunan Kabupaten Kampar, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, dan selaras dengan visi induk organisasinya, yaitu:

“Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Optimal dan Proporsional Tahun 2022”

Pernyataan visi di atas memuat kata-kata kunci, yaitu peningkatan penerimaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah. Kapasitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatan daerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang optimal dan mampu mengelola pendapatan daerah secara profesional.

Optimal mengandung makna perpaduan yang seimbang antara efektifitas dan efisiensi. Sehingga penerimaan pendapatan, merupakan jumlah yang sesuai dengan

potensinya dan diperoleh dengan biaya yang efisien. Penerimaan pendapatan yang besar hanya akan sedikit memberikan nilai tambah jika diperoleh dengan biaya yang besar pula.

Selanjutnya eksistensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat dipertahankan apabila masih ada kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pendapatan. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar beserta seluruh aparaturnya harus memiliki integritas profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, penetapan, dan pemungutan, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan penggunaan sistem informasi Teknologi Informasi.

2. Misi

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Yaitu melalui Dua Misi Sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata kerja dan SDM aparatur yang Berkualitas

Misi II : Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah

Misi I : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata kerja dan SDM aparatur yang Berkualitas

Dalam Rangka Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus secara optimal meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Dengan didukung SDM Berkualitas dan sarana dan prasarana yang memadai maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

SDM merupakan faktor kedua kunci sukses (*Key Success*) dalam optimalisasi pendapatan. Potensi Pendapatan Daerah yang besar tidak akan mampu dioptimalkan bila SDM tidak mampu mengelola pendapatan daerah dengan baik.

SDM yang memiliki kapasitas dalam mengelola pendapatan, mempunyai makna bahwa SDM harus disiplin melaksanakan tugas dan berorientasi kepada pencapaian hasil, serta memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban tugas. Kapabilitas merupakan hal yang sangat penting, mengingat tuntutan lingkungan yang semakin tinggi, perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, sehingga harus siap menambah wawasan dan kemampuan teknisnya. Kemampuan itu pun perlu didukung dengan disiplin, kemampuan perencanaan yang baik, taat kepada penjadwalan tugas yang telah diatur dan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kepada mutu hasil pekerjaannya.

Misi II : Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau transfer, dan lain-lain pendapatan. Pembangunan Kabupaten Kampar untuk mensejahterakan masyarakat Kampar sangat tergantung dari besar kecilnya pendapatan daerah. Sebagai salah satu komponen dalam pendapatan daerah, sejauh ini kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil, bahkan belum dapat menutup defisit anggaran. Oleh karena itu, salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar adalah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Untuk itu, pembinaan dan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sosialisasi dan propaganda lainnya mengenai arti penting pajak daerah dan retribusi daerah akan selalu dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

3. Tujuan

- 1) Mewujudkan Aparatur Pengelola Pendapatan, yang berkualitas, berintegritas, berdedikasi tinggi, bertanggungjawab dan memiliki wawasan serta keterampilan yang memadai.
- 2) Peningkatan Pendapatan Daerah yang Optimal dan Realistis;

4. Sasaran


- 1) Meningkatkan SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan

dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;

- 2) Optimalnya Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah;

4.2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Gambar 4.2.
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

4.3. Fungsi dan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari :

- Kepala Badan;
- Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Data;
- Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - Sub Bidang Pendataan;
 - Sub Bidang Pendaftaran;
- Bidang Perhitungan dan Penetapan;
 - Sub Bidang Perhitungan;
 - Sub Bidang Penetapan;
- Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - Sub Bidang Penagihan;
 - Sub Bidang Keberatan;
- Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
 - Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer;
 - Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan;

- Sub Bidang Pelaporan;

4.4.1. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar maka Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan, serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.2. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar memiliki Tugas Pokok membantu Bupati

dalam penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan, dengan Rincian Tugas pokok sebagai berikut:

1. Memimpin seluruh kegiatan Dinas, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan baik intern maupun ekstern.
3. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta mengendalikan pelaksanaan anggaran di Bidang Pendapatan.
5. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam bidang ketatausahaan, pendapatan, perencanaan program, pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya.
6. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta.
7. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan serta program kerja daerah.
8. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas dari masing-masing jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor

63 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah Kepala Badan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan badan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pendapatan daerah dalam pelayanan administrasi umum kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset, dan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan penatausahaan lainnya Sekretariat menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
- b. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan pendapatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, peningkatan kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan serta pelaksanaan perawatan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah;
- g. Melaksanakan administrasi umum;
- h. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan dan atau unit kerja lain di lingkungan badan mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;

- i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- c. Membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub bagian;
- f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas;
- g. Mengadakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
- h. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
- j. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya;
- k. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- m. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian;
- n. Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan kepegawaian dengan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar;
- o. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekafitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada atasan;

- p. Melakukan konsultasi dengan atasan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidental di bidang kepegawaian, serta membuat konsep surat yang bersifat insidental dengan mempedomani masalah yang ada dan petunjuk atasan untuk mempersiapkan naskah dinas diperlukan untuk mendapat pedoman penyelesaian tugas;
- q. Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan kedudukan hukum pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian;
- r. Mengumpulkan, mengolah dan mensistematiskan data pegawai negeri sipil, mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu induk dan buku induk pegawai negeri sipil;
- s. Menyelesaikan administrasi permohonan pensiun pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dengan cara mempedomani ketentuan yang ada untuk memproses pensiun pegawai yang bersangkutan;
- t. Menginventarisasikan pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan penjurusan Diklatpim IV, III, II dan Diklat teknis fungsional serta pendidikan formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai bahan persiapan test;
- u. Menginventarisasikan nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan dan tanda jasa dengan cara meneliti perlengkapan persyaratan pemberian tanda jasa dengan cara membaca kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk menilai layak atau tidaknya PNS yang bersangkutan mendapatkan penghargaan dan tanda jasa;
- v. Membuat konsep surat usulan susunan organisasi tata dan kerja dinas;
- w. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilai sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Sub Bagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas;
- c. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset/Bapeda Kabupaten Kampar;
- d. Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang atas dasar permintaan dari rutin dan bidang-bidang/PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD);

- e. Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan;
- f. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin;
- g. Memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang;
- h. Meneliti SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS lainnya yang disampaikan bendaharawan pengeluaran;
- i. Meneliti/membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diterbitkan pengguna anggaran;
- j. Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada Bendaharawan Umum Daerah (BUD) dan mencatat SP2D serta membuat laporan bulanan SP2D;
- k. Meneliti, mengawasi dan mengurus pelaksanaan pembukuan penerima dan pengeluaran belanja SKPD;
- l. Melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran rutin, meneliti konsep penyusunan anggaran rutin dan membahas anggaran rutin;
- m. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan bendaharawan;
- n. Meneliti dan menandatangani pengesahan surat pertanggung jawaban (SPJ);
- o. Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akuntansi SKPD, serta membuat jurnal;
- p. Membuat konsep perhitungan permintaan gaji pegawai, honorarium dan beban kerja;
- q. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji, membuat permintaan gaji pokok, rapel honorarium;
- r. Membuat usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji pegawai untuk disampaikan kepada Bendaharawan Umum Daerah (BUD);
- s. Memenuhi permintaan kenaikan gaji berkala;
- t. Melakukan wajib pungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Menyusun laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi anggaran SKPD;
- v. Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- w. Menyiapkan laporan keuangan untuk LAKIP;
- x. Mengoreksi laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan tentang keuangan;
- y. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
- z. Melaksanakan pengadaan perbaikan/pemeliharaan barang inventaris;
- aa. Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidentil di bidang keuangan untuk mendapatkan pedoman menyelesaikan tugas;
- bb. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;
- cc. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data. Sub Bagian Perencanaan dan Data melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas;
- b. Melakukan study dan survey/identifikasi kegiatan teknis dan sarana dengan institusi terkait;
- c. Mengkoordinir/merumuskan program/proyek pembangunan/kegiatan dengan institute terkait;
- d. Mempersiapkan dan mengajukan Daftar Usulan Proyek (DUP) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK);
- e. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program dan proyek serta merumuskan, mengelolah, mengevaluasi serta menyusun laporan;
- f. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek pembangunan;
- g. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan penyusun laporan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapat Daerah;
- h. Menyiapkan kebijaksanaan teknis di masing-masing bidang dan institute Kepala Bidang terkait;
- i. Melaksanakan proses revisi DIP/PO bilamana diperlukan;
- j. Menyelesaikan bahan laporan tahunan dinas dan dengan institusi/kepala bidang terkait;
- k. Mempersiapkan/mengkoordinir laporan bulanan/ tahunan kegiatan proyek pembangunan;
- l. Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan tersebut;
- m. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- n. Menyusun dokumen program kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);
- o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran. Bidang Pendataan dan Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan di Bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana pendataan dan pendaftaran;

- c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis, pengolahan data dan pelayanan pajak daerah di bidang pendataan dan pendaftaran;
- e. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan pendaftaran;
- g. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang pendataan dan pendaftaran;
- j. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan di pimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. Sub Bidang Pendataan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang pendataan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan pada Sub Bidang pendataan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan pada Sub Bidang pendataan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Membimbing para bawahan pada Sub Bidang pendataan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan pada Sub Bidang pendataan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- f. Menilai kinerja para bawahan pada Sub Bidang pendataan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang pendataan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- h. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang pendataan;
- i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil pada bidang tugasnya;

- j. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pendataan pajak daerah ;
- k. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada sub bidang pendataan;
- l. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang pendataan;
- m. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- n. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- o. Melakukan evaluasi pelaksanaan pendataan Pajak Daerah pada sub bidang pendataan;
- p. Menghimpun data, mencatat, membuat daftar objek dan subjek pajak daerah;
- q. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bidang pendataan;
- r. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

8. Sub Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. Sub Bidang Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Pendaftaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan pada Sub Bidang Pendaftaran dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan pada Sub Bidang Pendaftaran dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Membimbing para bawahan pada Sub Bidang Pendaftaran dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan pada Sub Bidang Pendaftaran guna penyempurnaan lebih lanjut;
- f. Menilai kinerja para bawahan pada Sub Bidang Pendaftaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Pendaftaran sebagai pedoman dan landasan kerja;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pendaftaran;
- i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;

- j. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang Pendaftaran ;
- k. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pendaftaran;
- m. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- n. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- o. Melakukan evaluasi pelaksanaan pendaftaran pajak daerah pada sub bidang pendaftaran;
- p. Menghimpun data, mencatat, membuat daftar objek dan subjek pajak daerah;
- q. Melayani pengajuan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding dari wajib pajak;
- r. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak;
- s. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Sub Bidang pendaftaran;
- t. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan ;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

9. Bidang Perhitungan dan Penetapan

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Perhitungan dan Penetapan. Bidang Perhitungan dan Penetapan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan Perhitungan dan Penetapan;
- b. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana perhitungan dan penetapan;
- c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis perhitungan dan penetapan di Bidang Perhitungan dan Penetapan;
- e. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perhitungan dan Penetapan;
- g. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Perhitungan dan Penetapan;
- j. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

10. Sub Bidang Perhitungan

Sub Bidang Perhitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perhitungan. Sub Bidang Perhitungan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang perhitungan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan pada Sub Bidang perhitungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan pada Sub Bidang perhitungan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Membimbing para bawahan pada Sub Bidang perhitungan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan pada Sub Bidang perhitungan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- f. Menilai kinerja para bawahan pada Sub Bidang perhitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang perhitungan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- h. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang perhitungan;
- i. Mengadakan ekstensifikasi objek pajak daerah menggunakan pemeriksaan lokasi dan melaporkan hasilnya lewat isian surat pemberitahuan objek pajak daerah (SPOPD);
- j. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas pada Sub Bidang perhitungan.
- m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang perhitungan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang diperlukan dalam pemungutan pendataan pajak Daerah;
- n. Menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada sub bidang perhitungan;
- p. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- q. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- r. Melakukan perhitungan dan verifikasi pajak daerah;

- s. Melakukan pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2) yang berpola Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
- t. Melaksanakan perekaman, pengolahan/analisis data dan penyajian informasi pendataan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2);
- u. Membuat basis data peta digital dan bank data;
- v. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada sub bidang perhitungan;
- w. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

11. Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pada sub bidang penetapan. Sub Bidang Penetapan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang penetapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan pada Sub Bidang penetapan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan pada Bidang penetapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Membimbing para bawahan pada Sub Bidang penetapan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan pada Sub Bidang penetapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- f. Menilai kinerja para bawahan pada Sub Bidang penetapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang penetapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- h. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang penetapan;
- i. Melakukan penelitian dan penetapan terhadap objek pajak daerah;
- j. Menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak daerah;
- k. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- m. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas pada Sub Bidang penetapan.
- n. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang diperlukan dalam pemungutan pendataan pajak daerah;
- o. Menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP);
- p. Menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi penilaian dan penetapan;
- r. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- s. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- t. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), dan blangko lain yang diperlukan dalam pemungutan pajak daerah;
- u. Melakukan penetapan dan verifikasi objek pajak daerah;
- v. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada sub bidang penetapan;
- w. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

12. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penagihan dan keberatan. Bidang Penagihan dan Keberatan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penagihan dan keberatan;
- b. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penagihan dan keberatan;
- c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis penagihan dan keberatan di Bidang penagihan dan keberatan;
- e. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang penagihan dan keberatan;
- g. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang penagihan dan keberatan;
- j. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- l. Mengkoordinasikan pemungutan dan penagihan pajak daerah dengan dinas/instansi serta pihak terkait;

13. Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.. Sub Bidang Penagihan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan evaluasi terhadap penagihan pajak daerah yang sudah jatuh tempo;
- c. Melakukan penyisiran, penyelesaian tunggakan dan penghapusan piutang pajak daerah;
- d. Melakukan penagihan terhadap objek pajak daerah ;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan pada Sub Bidang Penagihan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan pada Bidang Penagihan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- g. Membimbing para bawahan pada Sub Bidang Penagihan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan pada Sub Bidang Penagihan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- i. Menilai kinerja para bawahan pada Sub Bidang Penagihan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- j. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Penagihan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- k. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasiakan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Penagihan;
- l. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penagihan dan keberatan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan keberatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang penagihan;
- p. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- q. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- r. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada sub bidang penagihan;
- s. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;

- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai sub bidang tugasnya.
- u. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan keberatan dalam melaksanakan tugas pada Sub Bidang penagihan.

14. Sub Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi keberatan. Sub Bidang Keberatan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Keberatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menindaklanjuti pengajuan restitusi, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan, penghapusan, pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding dari wajib pajak yang diajukan melalui bidang pendataan dan pendaftaran;
- c. Menghimpun, mencatat, merekap dan membuat laporan keberatan wajib pajak;
- d. Melakukan survey terhadap objek pajak yang mengajukan keberatan bersama bidang perhitungan dan penetapan;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan pada Sub Bidang Keberatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan pada sub Bidang keberatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- g. Membimbing para bawahan pada Sub Bidang Keberatan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan pada Sub Bidang Keberatan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- i. Menilai kinerja para bawahan pada Sub Bidang Keberatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- j. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Keberatan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- k. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Keberatan;
- l. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penagihan dan keberatan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan keberatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- n. Menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang Keberatan;
- p. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- q.
- r. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- s. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada sub bidang Keberatan;
- t. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai sub bidang tugasnya.
- v. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan keberatan dalam melaksanakan tugas pada Sub Bidang Keberatan.

15. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. Bidang, Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
- b. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
- c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
- e. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
- g. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait;
- i. Melaksanakan koordinasi baik unsur dinas terkait serta lintas sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun di Pemerintah Pusat dalam rangka menyusun kompilasi sistem dan mekanisme bagi hasil pajak, dana bagi hasil Bukan Pajak/sumber daya alam dan dana Perimbangan lainnya;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait atau instansi sektoral dalam rangka perhitungan potensi pendapatan daerah sektor dana bagi hasil bukan pajak/sumberdaya alam dan dana perimbangan lainnya;
- k. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;

- m. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

16. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer;
- d. Perencanaan dan penyusunan penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dalam rangka menunjang pelaksanaan penganggaran kegiatan pembangunan daerah;
- e. Menyiapkan data realisasi penerimaan dana bagi hasil Kabupaten secara rutin maupun berkala;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- g. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- h. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- i. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer guna penyempurnaan lebih lanjut;
- j. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- k. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sub bidang Pengelolaan dana transfer;

- m. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

17. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja sub bidang pengembangan potensi pendapatan. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menggali Potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan evaluasi dana lain-lain pendapatan daerah;
- d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Pengembangan Potensi Pendapatan;
- e. Menyusun rencana penerimaan pendapatan daerah;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- g. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- h. menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah;
- i. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- j. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- k. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- l. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- m. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Potensi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;

- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Potensi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang dan Pengelolaan, Pengembangan dan Potensi;
- o. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- q. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Potensi dalam melaksanakan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan.

18. Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. Sub Bidang Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsi:

- (a) Merencanakan kegiatan Sub Bidangpelaporan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- (b) Mengumpulkan data dan membuat laporan pendapatan daerah;
- (c) Membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan, prognosis dan akhir tahun pada Badan Pendapatan Daerah;
- (d) Mengkoordinir penyampaian laporan bulanan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- (e) Mengarsipkan seluruh data perkembangan pelaksanaan Kegiatan setiap bulan agar pada saat dibutuhkan dapat ditampilkan;
- (f) Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
- (g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (h) Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang pelaporan;
- (i) Menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (j) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbid dan pelaporan;
- (k) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- (l) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- (m) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi pelaporan;
- (n) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- (o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4.4. Sumber Daya Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

4.4.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai (PNS) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2017 sebanyak 40 orang yang terdiri dari :

- Golongan IV : 3 orang
- Golongan III : 29 orang
- Golongan II : 7 orang
- Golongan I : 1 orang

Selain PNS, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar juga terdapat tenaga honorer sebanyak 22 orang.

Formasi dan pengisian pegawai dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.2. Keadaan PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017

No	Uraian	Terisi	Belum Terisi/ Kekurangan
1	Kepala Badan	√	
2	Sekretaris	√	
3	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran	√	
4	Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan	√	
5	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	√	
6	Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan	√	
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	√	
8	Kasubag Keuangan dan Aset	√	
9	Kasubag Perencanaan dan Data	√	
10	Kasubbid Pendataan	√	
11	Kasubbid Pendaftaran	√	
12	Kasubbid Perhitungan	√	
13	Kasubbid Penetapan	√	
14	Kasubbid Penagihan	√	
15	Kasubbid Keberatan	√	
16	Kasubbid Pengelolaan Dana Transfer	√	
17	Kasubbid Pengembangan Potensi Pendapatan	√	
18	Kasubbid Pelaporan	√	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa seluruh pejabat dalam struktur Kepegawaian organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, sudah memadai dan sudah diisi dengan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sudah mempersiapkan dan melengkapi ketersediaan sumberdaya manusia yang bertigas dalam lingkup organisasi tersebut dengan baik dan siap untuk melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Dari segi pendidikan formal kondisi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah	Tingkat Pendidikan				
			S2	S1	D.III	SLTA	SLTP
1	IV	orang	1	2	-	-	-
2	III	orang	4	17	2	6	-
3	II	orang	-	-	1	6	-
4	1	orang	-	-	-	-	1

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2018

Dari segi pendidikan teknis fungsional, pegawai yang telah mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 28 orang, serta Diklat Penjenjangan sebanyak 9 orang. Pendidikan dan Pelatihan perlu diberikan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- a. Diklat Pim II 1 orang.
- b. Diklat Pim III 1 orang.
- c. Diklat Pim IV 2 orang.
- d. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa 0 orang.
- e. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 2 orang.

4.4.2. Perlengkapan/Peralatan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menempati gedung kantor yang terletak di Jalan M. Yamin (sebelumnya merupakan rumah tempat tinggal penduduk) yang dibangun sejak tahun 1970. Sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Perlengkapan/Sarana Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Kebutuhan	Kekurangan
1	Bangunan Tempat Kerja	M ²	2337	200 M2	140M2
2	Kendaraan Roda 4	Unit	7 Unit	10 Unit	3 Unit
3	Kendaraan Roda 2	Unit	25 Unit	30 Unit	5 Unit
4	Komputer PC	Unit	22 Unit	40 Unit	18
5	Laptop	Unit	33 Unit	33 Unit	-
6	Alat Telekomunikasi/Telepon	Unit	0	0	0

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2018

Perlengkapan/peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, pada umumnya berfungsi dengan baik, namun dengan luasnya wilayah Kabupaten Kampar dan banyaknya objekwajib pajak yang harus tetap di awasai dan dilayani maka ketersediaan perlengkapan/sarana prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tersebut harus tetap di perbaharui dan ditambah baikdari segi kualitas ataupun kuantitas dari prasara yang ada.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam metode penelitian ini, bahwa yang menjadi subjek atau responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
3. Kepala Bidang Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar,
4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar,
5. Staf Bidang Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
6. Staf Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
7. Masyarakat Wajib Pajak Yang sedang mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

5.2. Analisa Data Hasil Penelitian.

Salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara adalah pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu pungutan oleh negara yang pembayarannya bersifat wajib untuk objek-objek tertentu. Dasar hukum penerapan pungutan pajak di

Indonesia adalah berdasarkan ketentuan hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf a yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”. Penarikan pajak bersifat memaksa di antaranya karena pajak merupakan faktor yang penting bagi upaya pemerataan pembangunan oleh negara.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan, (Anastasia, 2010).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyatakan bahwa BPHTB adalah “Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut dengan pajak”. Dimana kegiatan perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut merupakan kegiatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan yang didasarkan oleh kekuatan hukum baik untuk orang pribadi atau badan.

Pengertian dasar lain yang berkaitan dengan kewajiban BPHTB diantaranya menurut Waluyo (2000:426):

- a. Surat Tagihan BPHTB (STB)
Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- b. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB)

Adalah surat ketentuan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.

- c. Surat ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
Adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- d. Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar (SKBLB)
Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah didayarkan lebih bayar dari pajak yang seharusnya dibayar.
- e. Surat Ketetapan BPHTB Nihil (SKBN)
Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang sama dengan besarnya jumlah pajak yang telah dibayarkan.
- f. Surat Setoran BPHTB (SSB)
Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan tanah dan bangunan.
- g. Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
Adalah surat untuk membetulkan kesalahan tulis, hutang, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam STB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, atau Surat Tagihan BPHTB.
- h. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan.
- i. Surat Keputusan Keberatan
Adalah surat keputusan atas keberatan surat ketetapan BPHTB kurang bayar, surat ketetapan BPHTB lebih bayar, surat ketetapan BPHTB nihil yang diajukan oleh wajib pajak.
- j. Putusan Banding
Adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang duajukan oleh wajib pajak.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam undang-undang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan ini adalah:

1. Pemenuhan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah berdasarkan sistem self assesment, yaitu Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya.
2. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (Lima Persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak kena Pajak.
3. Agar Pelaksanaan undang-undang ini dapat berlaku secara efektif baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak sangsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hasil penerimaannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.
5. Semua pungutan atas perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di luar ketentuan undang-undang ini tidak dikenakan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sumber penerimaan pajak yang semulanya dikelola oleh Pemerintah Pusat yang kemudian di pindahkan kepada Pemerintah Daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak daerah yang bersifat pasif dalam pemungutannya, maksudnya adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah tidak dapat proaktif dalam memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Badan Pelayanan Pajak Daerah akan menerima Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila ada wajib pajak yang akan melakukan transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan

usaha, pemekaran usaha, dan hadiah hak atas tanah dan bangunan, sehingga penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini terhadap daerah tidak menentu, dengan kata lain Pemerintah daerah Kabupaten/Kota hanya menunggu wajib pajak yang akan melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami prosedur pemungutannya. Apa lagi mengingat pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menggunakan *self assesment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri serta membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Sehingga dari pada itu sangat penting pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk menghindari kesalahan jumlah yang harus dibayar, yang dapat mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi administrasi. Mengingat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) turut mengambil bagian dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya Kabupaten Kampar, maka kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini juga bisa menjadi salah satu penghambat dalam penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan tentunya dapat berdampak pada kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bersifat pasif dan juga sistem perhitungannya menggunakan *self assesment system*, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melaksanakan perannya dengan baik dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak Daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan sebagai analisis kajian antara lain adalah:

1. Sosialisasi PERDA No. 6 Tahun 2011 tentang BPHTB.
2. Melaksanakan kegiatan validasi Subjek dan Objek BPHTB.
3. Melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT).
4. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran NJOP.

Penjelasan mengenai pelaksanaan Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kampar sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan diuraikan sebagai berikut:

5.2.1. Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata

cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Wahono, 2012: 80).

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Pengertian sosialisasi menurut Mustofa (2007:10) menjelaskan bahwa:

“Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif”.

Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak. Adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak yang dicanangkan pemerintah, dimana gerakan ini melibatkan para pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media masa, dan

sebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak haruslah ditegakkan.

Dalam upaya melaksanakan peran Badan Pendapatan Daerah dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kampar melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam penelitian ini ditinjau dari 4 (empat) sub indikator sosialisasi perpajakan antara lain adalah:

- a. Tata cara Sosialisasi
- b. Frekuensi Sosialisasi
- c. Kejelasan Sosialisasi
- d. Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai 4 (empat) sub indikator sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara lain adalah:

1. Tata cara Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan kepada wajib pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai, (Arya:2014).

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pemahaman Peraturan tersebut, merupakan faktor penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan adalah langkah awal dalam mengenalkan sekaligus memberikan

pengetahuan kepada masyarakat se Kabupaten Kampar mengenai pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mekanisme perpajakan serta manfaat pembayaran pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar dalam menyokong jalannya roda pembangunan di wilayah Kabupaten Kampar.

Dengan adanya pemahaman yang baik dari masyarakat Wajib Pajak tentang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut, maka masyarakat akan mengetahui informasi perpajakan BPHTB yang akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi secara otomatis akan lebih memahami informasi perpajakan termasuk prosedur pajak. Pemahaman Prosedur Pajak akan membuat Wajib Pajak mengerti langkah-langkah dalam melakukan kewajiban pajaknya. Dapat disimpulkan jika Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan meningkat maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitupula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengenai sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Kampar selalu optimis dalam upaya meningkatkan serta menggali potensi untuk PAD yang ada di Kabupaten Kampar. Pada dasarnya potensi PAD yang ada di Kab. Kampar saat ini bisa dikatakan memadai dalam menunjang Pendapatan Daerah. Namun yang menjadi kendala dalam upaya tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat Wajib Pajak dan retribusi dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang,

Dinas Pendapatan, menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah yang memuat tentang informasi sistem dan prosedur bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi seluruh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris se Kabupaten Kampar.”

Sementara itu mengenai tata cara sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Untuk kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sudah kita lakukan. Pada saat itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar masih bersatus Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris se Kabupaten Kampar. Langkah-langkah yang dilakukan adalah setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap nilai pasar objek pajak perumahan maupun perorangan yang tersebar diseluruh Kabupaten Kampar. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui PPAT selaku pihak yang mempunyai kewenangan dalam melegalkan berkas dari masyarakat yang akan melakukan transaksi pembayaran BPHTB nya.

Berdasarkan tanggapan informan penelitian diatas dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sudah melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris se Kabupaten Kampar. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah dengan melakukan evaluasi terhadap nilai pasar objek pajak perumahan maupun perorangan yang tersebar diseluruh Kabupaten Kampar. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui PPAT selaku pihak yang

mempunyai kewenangan dalam melegalkan berkas dari masyarakat yang akan melakukan transaksi pembayaran BPHTB nya.

2. Frekuensi Sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tatacara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tatacara perpajakan.

Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang besar tentu sangat diperlukan upaya-upaya dan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam hal pelayanan perpajakan itu sendiri. Intensifikasi perpajakan merupakan suatu system perpajakan yang memberikan pelayanan yang baik kepada setiap wajib pajak sehingga terwujudnya kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak, sedangkan ekstensifikasi merupakan suatu system perpajakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendataan wajib pajak yang belum melapor dan menyetor kewajiban perpajakannya. Jadi kedua system ini sangatlah berperan penting terhadap kelancaran dan kemajuan penerimaan pajak di suatu daerah.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan PAD Kabupaten Kampar melalui penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar berdasarkan hasil penelitian dan tanggapan dari masing-masing informan akan dijelaskan sebagai berikut:

Tanggapan frekwensi kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sudah kita lakukan pertama sekali pada bulan Maret tahun 2016 yaitu berupa sosialisasi dan informasi sistem dan prosedur bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi seluruh PPAT dan Notaris yang ada di Kabupaten Kampar, kegiatan ini kita lakukan setidaknya 2 kali dalam 1 tahun. Kemudain kita juga melakukan penyuluhan dan pendataan secara langsung kepada masyarakat wajib pajak, karna pajak BPHTB merupakan pajak yang masih baru di tingkat daerah dan memberikan pandangan bahwa pajak merupakan faktor penentu pembangunan di suatu daerah. Untuk kegiatan sosialisasi kepada msyarakat ini, kita akui belum berjalan dengan maksimal, karena luasnya wilayah dan jumlah masyarakat wajib pajak serta objek pajak yang ada saat ini sangat besar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selaku lembaga pelaksana kegiatan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan hanya mampu melakukan kegiatan sosialisai ini untuk daerah-daerah tertentu saja dimana sosialisasi ini kita lakukan pada apartur pemerintahan Desa dan Kelurahan. Untuk masyarakat secara langsung secara bertahap akan kita laksanakan.”

Tanggapan berikutnya yang disampaikan oleh masyarakat wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi tentang pajak BPHTB ini belum pernah dilakukan kepada masyarakat, sehingga kami tidak tahu apa itu pajak BPHTB. Saya mengurus ini semata karena ingin menjual rumah dan pembelinya ingin agar sertifikat rumah ini ada setelah dia membeli rumahnya. Maka saya coba untuk mengurus pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB). Namun ini sangat membingungkan saya tidak mengerti akan prosedur yang disampaikan oleh petugas yang ada dikantor ini. Rencananya urusan ini akan saya serahkan saja pada Notaris. Biar nanti mereka yang akan mengurusnya.”

Berdasarkan hasil tanggapan dari masing-masing informan diatas diketahui bahwa frekwensi kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang dilakukan pada masyarakat wajib pajak sangat minim. Kegiatan sosialisasi hanya dilakukan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sebahagian kecil aparatur pemerintahan Desa dan Kelurahan yang ada diwilayah Kabupaten Kampar.

Dengan minimnya frekwensi sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak BPHTB bagi masyarakat wajib pajak sangat rendah, sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi berkurang.

3. Kejelasan Sosialisasi

Kamus Bahasa Indonesia, Poerwadarminta dalam (Utomo, 2013: 12) mengemukakan bahwa : “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.

Menurut Rahayu (2006: 26) ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak ke kas Negara / daerah yaitu Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak. Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerima pajak, yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

Pada penelitian ini kejelasan sosialisasi peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan baik itu mengenai penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak, ditanggapi oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilakukan oleh pejabat setingkat Eselon II dan Eselon III dilingkup Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar dan Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar yang sudah kompeten dan sudah mengikuti Bimtek tentang penerapan Perda tersebut. Jadi menurut aparatur yang bertugas memberikan sosialisasi sudah kompeten dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh salah satu staf Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Menurut saya tingkat pemahaman masyarakat wajib pajak mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan belum baik. Masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan belum memahami dengan jelas apasaja prosedur yang harus di lengkapi dalam pengurusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ingin mereka urus. Kami sebagai petugas sudah berupaya untuk menjelaskan mengenai mekanisme yang harus mereka penuhi sebagai syarat untuk mengurus pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mereka, namun masih saja ada berkas yang tidak lengkap yang mereka sertakan. Untuk hal ini kami sarankan mereka agar meminta bantuan dari Notaris atau dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana mereka mengurus sertifikat atau dokumen yang mereka butuhkan.”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh masyarakat wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Jujur saya tidak tahu tentang mekanisme ataupun aturan tentang pengurusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) ini. Karena rasa keingintahuan saya mengenai apa itu pajak Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), makanya saya coba untuk mengurus sendiri segala berkas administrasi pengurusan pajak yang ditetapkan. Untuk sosialisasi peraturan tersebut belum ada saya dapatkan baik itu dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ataupun dari perangkat desa ditempat saya tinggal. Harapan kedepannya agar Peraturan Daerah ini disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, agar semua paham tentang apa itu pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB).”

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan mengenai kejelasan ataupun pemahaman yang baik dari segenap masyarakat wajib pajak dalam pengurusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB), diketahui bahwa sebagian besar masyarakat wajib pajak belum memahami dengan jelas mengenai mengenai penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada masyarakat wajib pajak.

4. Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Pengertian pengetahuan pajak menurut Veronica (2009:7) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.”

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005:32)

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Menurut Fallan (1999) dalam (Khasanah, 2014) memberikan kajian tentang pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan semua negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *selfassesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dinyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2006:110) adalah:

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- b) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi

ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengenai pengetahuan dari masyarakat Wajib Pajak dalam memahami arti pentingnya pajak dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Menurut saya saat ini tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kampar masih rendah. Rendahnya tingkat pemahaman dan juga kesadaran masyarakat dalam memahami apa itu pajak BPHTB dan juga menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak mejadi salah satu permasalahan yang saat ini perlu diantisipasi oleh berbagai pihak dengan terus berupaya untuk melakukan sosialisasi perpajakan khususnya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk kegiatan sosialisasi perpajakan itu sendiri hingga saat ini kita akui memang pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda tersebut belum maksimal dilaksanakan. Khusus kepada masyarakat kegiatan sosialisasi tersebut belum dilakukan mengingat jumlah masyarakat selaku wajib pajak BPHTB terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dilakukannya sosialisasi kepada mereka

Tanggapan mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Wajib Pajak Bea serta persepsi masyarakat mengenai pajak khususnya pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) di Kabupaten Kampar disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Pemahaman masyarakat saat ini tentang pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) masih rendah. Sementara itu kita harus akui

juga hingga saat ini persepsi masyarakat tentang pajak, baik pajak negara ataupun pajak daerah rata-rata dikalangan masyarakat masih memiliki persepsi negatif tentang pajak. Karena persepsi yang ada tersebut, maka upaya yang kita lakukan adalah memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pajak dan manfaat pajak melalui kegiatan sosialisasi pajak.

Sementara itu tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Yah... kalau bisa masyarakat jangan bayar pajaklah... saat ini kehidupan sudah sulit, tambah lagi dengan banyaknya pajak yang harus dibayar. Bukankah negara ini kaya dengan sumberdaya alam. Jika sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik, maka pendapatan negara ini tentu cukup besar sehingga tidak menyiksa rakyat dengan banyaknya pajak yang harus dibayar.”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh masyarakat wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Iya... dana pajak itu perlu untuk menopang pembangunan negara. Jadi masyarakat harus patuh membayar pajak. Yah. Saya setuju denan pajak ini, namun saya mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar lebih serius dalam melakukan sosialisasi tentang pajak BPHTB ini termasuk bagaimana cara menghitung nilai objek pajak yang kita miliki. Karena menurut saya sampai saat ini upaya tersebut belum dilakukan khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Boleh ditanyakan langsung pada masyarakat yang datang ke kantor Bapenda ini, saya yakin sekali tidak banyak yang tahu apa itu pajak BPHTB. Pengurusan pajak ini saya lakukan sendiri karena rasa keingin tahuan saya mengenai apa itu pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB),namun sampai sejauh ini saya melakukan pengurusan, saya masih merasa bingung khususnya cara menghitung nilai pajak yang harus saya bayar.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) masih sangat rendah. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada masyarakat wajib pajak di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan juga hasil observasi/pengamatan yang telah dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengenai kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melaksanakan perannya dengan baik khususnya dalam mensosialisasikan Perda tersebut kepada seluruh masyarakat Wajib Pajak.

Kegiatan sosialisai hanya dilakukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris se Kabupaten Kampar dan juga kepada beberapa aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan pada objek-objek tertentu saja dan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas.

Kondisi ini tentunya mengakibatkan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Masyarakat Wajib Pajak tidak mengerti dan tidak mengetahui proses atau bagaimana cara perhitungan dan pelaporan pajak BPHTB atas objek pajak yang mereka miliki. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat pada akhirnya mengakibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) menjadi berkurang.


5.2.2. Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Kegiatan Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Validasi adalah penelitian/verifikasi atas bukti pembayaran yang berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, antara lain untuk meneliti kebenaran atas nilai yang digunakan untuk menghitung BPHTB. Berdasarkan ketentuan undang-undang, bahwa yang menjadi dasar perhitungan BPHTB adalah nilai transaksi.

Fungsi validasi atas pajak BPHTB adalah suatu usaha untuk mengoptimalkan pajak BPHTB oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) dengan melalui prosedur verifikasi dan validasi dimaksudkan untuk mengontrol ketat wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang. Prosedur tersebut sangat berkaitan, karena verifikasi dan validasi berguna untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang di buat oleh wajib pajak.

Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1
Siklus Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018

Keterangan:

- a) Wajib Pajak mengambil Surat Permohonan Verifikasi SSPD BPHTB di Bapenda Kampar yang ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Dengan syarat harus melunasi SPPT PBB P2 5 (lima) tahun terakhir.
- b) SSPD BPHTB Asli (rangkap 5). Dalam hal SSPD BPHTB Nihil maka SSPD BPHTB yang dilampirkan untuk diverifikasi adalah SSPD BPHTB yang telah di tandatangi dan distempel oleh Notaris/PPAT.
- c) Fotokopi KTP Wajib Pajak. d) Surat Kuasa dari Wajib Pajak dan Fotokopi KTP penerima kuasa (dalam hal dikuasakan).
- d) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga (Dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa) dalam hal transaksi waris.
- e) Fotokopi SPPT PBB Tahun Transaksi Perolehan Hak atau SK NJOP.
- f) Surat Pernyataan Jual Beli/Hibah/Waris yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan diketahui oleh Notaris/PPAT atau Camat/PPAT.
- g) Setelah semua lengkap wajib pajak melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk di Verifikasi atau Validasi.
- h) Wajib pajak jika di nyatakan lolos Verifikasi maka segera membayarkan Pajak terutangnya ke Bank Riau Kepri
- i) Setelah membayar pajak terutang Wajib Pajak melakukan pengambilan sertifikat ke BPN.

Adapun tujuan dilakukannya validasi dan verifikasi data Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:

1. Mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB lainnya.
2. Mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB.
3. Mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB.
4. Meneliti kebenaran penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang yang meliputi dasar pengenaan (NPOP/NJOP),

NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, BPHTB terutang/ yang harus dibayar.

5. Meneliti kebenaran penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri dengan sistem *self assessment*

Dalam upaya melaksanakan peran Badan Pendapatan Daerah dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kampar melalui kegiatan Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka dalam penelitian ini ditinjau dari 3 (tiga) sub indikator Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) antara lain adalah:

- a. Ketersediaan jumlah petugas pelaksana kegiatan
- b. Keahlian petugas
- c. Sikap Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai 3 (tiga) sub indikator Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Ketersediaan jumlah petugas pelaksana kegiatan

Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, sekaligus optimalisasi penerimaan daerah Kabupaten Kampar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak BPHTB maka dilakukan proses validasi oleh petugas kantor pelayanan pajak daerah, yang semula juga dilakukan oleh kantor pelayanan pajak pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dan semenjak

berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pelayanan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi kewenangan daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selaku instansi pengelola pajak daerah untuk melakukan proses validasi dan verifikasi Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam proses validasi inilah petugas pelayanan pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar akan meneliti beberapa hal di antaranya tentang kesesuaian obyek pajak dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) atas tanah dan bangunan yang bersangkutan, kesesuaian antara subyek pajaknya, kesesuaian nilai transaksi yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. Dengan demikian dalam sistem pemungutan BPHTB tidak sepenuhnya menganut sistem *self assessment*, dalam hal ini sekalipun wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang, ada kemungkinan campur tangan petugas pajak dalam menentukan nilai kewajaran. Dalam proses validasi tersebut apabila ada keraguan dari petugas pajak terhadap nilai transaksi yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB, ada kemungkinan dilakukan penelitian secara cermat, bila diperlukan diadakan peninjauan lokasi oleh petugas lapangan dengan mencari informasi nilai umum secara wajar dengan memperbandingkan NJOP atas tanah dan bangunan yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan hasil validasi ada kemungkinan nilai yang diajukan sebagai dasar pengenaan BPHTB dilakukan perubahan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya secara wajar.

Delegasi atau pengalihan kewenangan pemungutan atau (*discretion*) BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Dengan terjadinya pendelegasian wewenang pemungutan atau (*discretion*) BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka ketersediaan jumlah petugas pelaksana kegiatan validasi dan verifikasi data data dalam menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) melalui pemeriksaan lapangan sangat menentukan penerimaan daerah pada sektor tersebut.

Terkait dengan ketersediaan jumlah petugas yang melakukan validasi dan verifikasi data dalam menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Petugas pelayanan Pajak Daerah khususnya dalam melayani validasi BPHTB untuk saat ini cukup memadai namun menurut saya masih perlu penambahan jumlah personil yang saat ini hanya berjumlah 2 orang. Hal ini mengingat begitu besarnya jumlah objek pajak yang harus ditangani. Untuk mengantisipasi permasalahan ini maka disaat-saat atau waktu tertentu dibutuhkan tenaga tambahan mengingat banyaknya wajib pajak dari berbagai kecamatan yang tersebar di Kab. Kampar yang melakukan transaksi jual beli, peningkatan hak, lelang, hibah maupun warisan yang datang setiap harinya untuk melakukan

pembayaran BPHTBnya sebagai suatu persyaratan mutlak untuk diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional kab. Kampar ditentukan”

Tanggapan mengenai ketersediaan jumlah petugas pelaksana kegiatan validasi dan verifikasi data berikutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Kendala yang saat ini kita alami dalam rangka optimalisasi perolehan pendapatan daerah dari pajak BPHTB menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah masalah internal dimana saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar masih kekurangan SDM yang atau jumlah petugas yang melakukan validasi dan verifikasi data lapangan dalam menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) karena keterbatasan waktu bagi petugas dikibatkan oleh banyaknya order atau permintaan masyarakat sehingga menyebabkan berkas yang dikerjakan tidak selesai tepat pada waktunya. Validasi Pajak tersebut dilakukan dengan jangka waktu sebenarnya adalah 3-5 hari kerja, tetapi dalam kenyataannya bisa sampai 1 bulan oleh karena permasalahan tersebut. Kemudian kita juga mengalami masalah eksternal yaitu kurang lengkapnya syarat administrasi yang diajukan oleh pemohon dalam pengurusan pajak BPHTB.”

Tanggapan mengenai kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar disampaikan oleh sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Kendala yang sangat dominan terjadi dalam proses validasi BPHTB ini adalah wajib pajak cenderung kurang melengkapi berkas yang telah disyaratkan dalam proses pembayaran BPHTB. Salah satu contoh adalah setiap pembayaran BPHTB harus melunasi seluruh tunggakan PBB dari objek pajak yang akan dibayarkan. Namun banyak sekali wajib pajak yang tunggakan PBB nya tidak lunas seluruhnya. Dalam artian tunggakan ditahun-tahun sebelumnya, mereka hanya melunasi tahun berjalan saja. Demi optimalisasi penerimaan PAD Kab. Kampar, Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar mengambil kebijakan bahwa setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran BPHTB wajib melunasi seluruh tunggakan PBB yang masih tertunggak sekalipun itu 10 tahun yang lalu. Disamping itu kita akui juga saat inikita masih kekurangan jumlah tenaga fungsional yang melakukan tugas pemeriksaan atau verifikasi kebenaran data yang diberikan oleh wajib pajak terhadap keberadaan objek pajak yang akan ditetapkan nilai pajak BPHTB nya. Jumlah petugas sangat terbatas, sementara permintaan masyarakat sangat besar.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh staf Bidang Perhitungan dan Penetapan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Menurut saya pelaksanaan tugas validasi data objek pajak dan juga kegiatan verifikasi yang kami lakukan dilapangan untuk menyesuaikan kebenaran antara data yang diajukan oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan jumlah petugas yang saat ini ada sangat tidak sesuai. Petugas yang ada hanya 2 orang dan bertugas mencakup permintaan validasi dan verifikasi data untuk 1 Kabupaten. Disamping itu selain melakukan pemeriksaan lapangan, petugas juga diwajibkan menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut, jadi selain menyelesaikan tugas di luar, pegawai juga harus menyelesaikan tugas yang ada di kantor. Jika Pemerintah Kabupaten Kampar ingin agar pelaksanaan tugas validasi dan verifikasi data ini dapat berjalan maksimal, maka kami bisa saja melakukan tugas-tugas tersebut diluar jam kantor seperti mengunjungi objek pajak dapat kami lakukan pada malam hari. Belum lagi jarak tempuh dari satu objek pajak ke objek pajak lainnya yang sangat jauh tentunya ini memakan waktu dan biaya yang seharusnya diperhatikan juga oleh pimpinan. Namun penghargaan yang diberikan oleh kantor untuk hal tersebut tidak ada. Tak ada uang lembur yang kami dapatkan. Jadi yah kita terima saja kondisi ini apa adanya. Jika pemerintah ingin hasilnya maksimal maka pemerintah juga harus berbuat maksimal seperti menambah jumlah pegawai dan juga memberikan uang lembur atau bonus bagi petugas yang bekerja melewati batasan jam kerja kantor.”

Berdasarkan tanggapan dari informan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan validasi dan verifikasi data yang dilaksanakan oleh petugas validasi dan verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar masih mengalami berbagai kendala atau permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan Internal yaitu jumlah sumberdaya manusia yang bertugas melakukan kegiatan validasi dan verifikasi data untuk menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan order atau jumlah berkas yang diberikan, sehingga menyebabkan berkas yang dikerjakan tidak selesai tepat pada waktunya. Kemudian kurang optimalnya penugasan yang diberikan oleh atasan, selain

melakukan pemeriksaan lapangan, petugas juga menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut, jadi selain menyelesaikan tugas di luar, pegawai juga harus menyelesaikan tugas yang ada di kantor

- b. Masalah eksternal yaitu kurang lengkapnya syarat administrasi yang diajukan oleh pemohon dalam pengurusan pajak BPHTB

2. Keahlian petugas

Sejak tahun 1984 Indonesia menganut *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajaknya menggantikan sistem sebelumnya yaitu *Official Assessment System*. Menurut Waluyo (2013:18) *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Artinya wajib pajak diberi kepercayaan dan kebebasan penuh dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri, memperhitungkan kredit pajak baik yang disetor sendiri ataupun yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, menyetorkan jumlah pajak kurang bayar dan juga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan tanpa ada campur tangan fiskus (pemungut pajak)

Dalam pelaksanaan *Self Assessment System* dalam perhitungan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kabupaten Kampar yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, maka upaya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang bertugas sangat dominan menentukan hasil penerimaan daerah dari sektor pajak di wilayah Kabupaten Kampar.

Untuk itu petugas pelaksana kegiatan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kabupaten Kampar memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta pemberian sanksi perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak yang diberi kewenangan melalui *Self Assessment System* patuh dan tidak melakukan kecurangan. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya melalui adanya pemeriksaan pajak.

Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar melalui sektor penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kabupaten Kampar, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selaku organisasi harus benar-benar memperhatikan ketersediaan sumberdaya manusia pengelola pajak baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Karena saat ini salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah penggelapan pajak di Indonesia adalah jumlah Petugas Pajak di Indonesia masih terhitung rendah dan kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan pajak terhitung banyak.

Oleh karena itu, diperlukan kinerja yang baik dari setiap pemeriksa pajak agar meminimalisir kerugian Negara/Daerah yang timbul dari sektor perpajakan. Untuk menghasilkan pemeriksaan pajak yang berkualitas tentunya pasti diawali oleh pemeriksa pajak yang memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat dilihat dari standar kinerja itu sendiri. Menurut Arfiana (2008:39), “Standar kinerja adalah suatu alat ukur terhadap suatu perbandingan antara apa yang diharapkan atau

ditargetkan dengan apa yang telah dilakukan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan oleh seseorang.”

Apabila dihubungkan dengan kinerja pemeriksa pajak artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak harus sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, bukan mencari keuntungan sendiri. Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yaitu standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Indikator yang dipakai untuk menilai kinerja adalah kualitas (tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan), kuantitas (jumlah pekerjaan yang dihasilkan), penggunaan waktu dalam kerja (tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja hilang) dan kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. (Sudarmanto, 2009: 11).

Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Dalam pemeriksaan pajak, pemeriksa harus memiliki pengetahuan yang benar tentang aturan-aturan pemeriksaan pajak dan tujuan dari pemeriksaan pajak sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi baik dan tidak menyimpang.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing petugas pelaksana validasi dan verifikasi pelayanan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Personil yang kita ditugaskan dalam melakukan validasi dan verifikasi pajak BPHTB ini adalah mereka yang tahu banyak tentang apa yang dimaksud dengan

BPHTB, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi serta harga yang telah tertera sebelumnya sesuai dengan zona tanah dan bangunan yang terdapat diwilayah mana objek pajak itu berada. Jadi kita memang menempatkan orang-orang yang tepat dan kompeten dalam hal tersebut karena pelaksanaan peran Bapendda Kab Kampar dalam optimalisasi PAD dari sektor Pajak daerah tidak akan bisa tercapai jika tidak didukung oleh orang-orang yang kompeten pada bidangnya”.

Pendapat yang sama disampaikan oleh sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Untuk keahlian petugas pelaksana kegiatan validasi dan verifikasi data objek pajak BPHTB ini menurut saya tidak ada masalah. Para petugas yang ada sudah memiliki keahlian dan kompeten dibidangnya karena sebelum ditugaskan, mereka sudah mendapatkan pelatihan, Bimtek yang sesuai dengan bidang tugas yang akan mereka lakukan. Kendala kita saat ini dalam upaya peningkatan atau optimalisasi penerimaan daerah dari BPHTB adalah kekurangan tenaga pelaksana. SDM kita yang ada tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan dilapangan. Saat ini jika melakukan penambahan pegawai hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Upaya yang bisa kita lakukan menyikapi permasalahan kekurangan tenaga ini adalah dengan menggunakan pegawai kontrak.”

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang dilakukan dalam wawancara penelitian dapat diketahui bahwa keahlian para petugas pelaksana pelayanan pajak, verifikasi dan validitas data pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, dari segi kualitas sudah baik. Para petugas sudah memiliki keahlian dan kompeten dalam membidangi tugas validasi dan verifikasi data pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan oleh pemohon (WP).

Namun jika ditinjau dari segi kuantitas dalam hal ini terkait jumlah tenaga pelaksana yang bertugas dilapangan saat ini kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan. Jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah orderan yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, ditambah lagi

dengan luas wilayah kabupaten Kampar yang begitu luas sementara objek pajak yang harus diverifikasi berlokasi sangat jauh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah dengan menggunakan tenaga pelaksana kegiatan yang sifatnya sebagai tenaga kontrak, yang diberdayakan disaat saat tertentu, jika orderan verifikasi data lapangan yang diajukan oleh masyarakat Wajib Pajak melebihi kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pelaksana yang ada dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

3. Sikap Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif, dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan

kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh Indonesia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sikap. (Rahayu, 2006:112).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap informan penelitian mengenai sikap Wajib Pajak dalam melaporkan objek pajak yang dimiliki akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

Tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kami menyikapinya dengan positif. Bagaimanapun juga ini sudah tertuang dalam peraturan daerah dan kamipun selagi itu memberikan kemudahan pada kami dalam urusan yang sedang kami selesaikan , kami akan tunduk dan patuh dengan kebijakan tersebut”

Tanggapan lainnya yang disampaikan oleh masyarakat wajib pajak terkait dengan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:

“Paham sekali. BPHTB itu adalah pungutan yang diserahkan oleh wajib pajak kepada pihak yang berwenang memungutnya dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar atas segala jenis transaksi yang dilakukan antara lain jual beli yang saya lakukan saat ini, yang mana BPHTB ini merupakan syarat mutlak yang harus saya miliki untuk proses balik nama berikutnya di Badan Pertanahan Nasional.”

Tanggapan lainnya mengenai pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang disampaikan oleh masyarakat wajib pajak di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak mengerti apa itu pajak BPHTB. Namun saat saya melakukan jual beli perumahan jadi saya harus melunasi dulu BPHTB nya sebelum dilanjutkan ke akad jual beli dan kemudian akan diteruskan ke BPN Kab. Kampar untuk menerbitkan sertifikat tanahnya. Yah bagaimanapun ini adalah pajak, kami masyarakat harus patuh terhadap hal tersebut. ”

Tanggapan mengenai sikap masyarakat wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berikutnya disampaikan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Pada umumnya tanggapan berupa sikap masyarakat terhadap pengenaan pajak BPHTB ini pada umumnya sudah baik. Masyarakat wajib pajak bisa memahami akan pentingnya membayar pajak khususnya pajak daerah dalam upaya peningkatan pembangunan daerah. Namun permasalahan yang sering terjadi adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP. Modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak adalah disaat WP melakukan kegiatan transaksi tanah dan bangunan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan jalan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Jual di hadapan Notaris. Para Wajib Pajak dapat saling bekerjasama melakukan penghindaran untuk membayar PPh dan BPHTB pada saat pembuatan akta-akta yang berkenaan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dengan memperkecil nilai jual objek pajak yang mengakibatkan fungsi pajak yang utama untuk mengisi penerimaan kas negara, yang sering disebut sebagai fungsi budgeter, tidak terlaksana dengan baik karena nominal pajak yang diberikan tidak sesuai dengan objek pajak yang diajukan (nilainya lebih kecil). Untuk mengantisipasi permasalahan ini maka kejelian dan keahlian dari para petugas verifikasi data dilapangan sangat dibutuhkan. Jika ada objek pajak yang dicurigai pelaporannya tidak sesuai dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya, maka petugas akan segera melakukan verifikasi data lapangan.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sikap wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kampar, dapat diketahui bahwa pada umumnya masyarakat bersikap positif atas pajak yang dibebankan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi perolehan hak atas tanah/atau bangunan yang sedang dilakukan. Masyarakat dapat menerima kegunaan atau fungsi dana pajak daerah tersebut adalah untuk pembangunan daerah khususnya Kabupaten Kampar.

Namun yang menjadi permasalahan umum yang dilakukan oleh masyarakat Wajib pajak adalah kegiatan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak adalah disaat WP melakukan kegiatan transaksi tanah dan bangunan dihadapan Notaris (PPAT). Antara penjual dan pembeli bekerja sama melakukan penghindaran untuk membayar PPh dan BPHTB, dengan memperkecil nilai jual objek pajak yang mengakibatkan fungsi pajak yang utama untuk mengisi penerimaan kas negara, yang disebut sebagai fungsi *budgeter*, tidak terlaksana dengan baik karena nominal pajak yang diberikan tidak sesuai dengan objek pajak yang diajukan (nilainya lebih kecil).

Berdasarkan hasil Analisis Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam upaya mengoptimalkan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan peran peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan oleh:

1. Permasalahan Internal yaitu jumlah sumberdaya manusia yang bertugas melakukan kegiatan validasi dan verifikasi data untuk menentukan nilai Bea

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan order atau jumlah berkas yang diberikan, sehingga menyebabkan berkas yang dikerjakan tidak selesai tepat pada waktunya. Kemudian kurang optimalnya penugasan yang diberikan oleh atasan, selain melakukan pemeriksaan lapangan, petugas juga menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut, jadi selain menyelesaikan tugas di luar, pegawai juga harus menyelesaikan tugas yang ada di kantor.

2. Masalah eksternal yaitu kurang lengkapnya syarat administrasi yang diajukan oleh pemohon dalam pengurusan pajak BPHTB.
3. Sikap negatif masyarakat wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, . disaat WP melakukan kegiatan transaksi tanah dan bangunan dihadapan Notaris (PPAT). Antara penjual dan pembeli bekerja sama melakukan penghindaran untuk membayar PPh dan BPHTB, dengan memperkecil nilai jual objek pajak yang mengakibatkan fungsi pajak yang utama untuk mengisi penerimaan kas negara, yang disebut sebagai fungsi *budgeter*, tidak terlaksana dengan baik karena nominal pajak yang diberikan tidak sesuai dengan objek pajak yang diajukan (nilainya lebih kecil).

5.2.3. Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Melakukan Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT).

Nilai tanah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya harus sesuai dengan penataan ruang wilayah dalam suatu daerah agar pemanfaatannya lebih maksimal bagi masyarakat. Dengan semakin majunya kebutuhan dan pertumbuhan manusia juga berimbas pada perkembangan

dan penggunaan tanah untuk kegiatan manusia. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan dan meningkatnya nilai dari tanah tersebut.

Faktor-faktor yang berperan dalam perubahan nilai dari tanah suatu tempat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal yang dapat mempengaruhi nilai tanah meliputi topografi tanah, sifat dasar dari tanah, kandungan unsur yang ada di tanah tersebut, dan kondisi dari tanah itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar unsur tanahnya meliputi jarak lokasi kekeramaian, keamanan lokasi tanah, aksesibilitas yang tinggi dan lain-lain. Nilai-nilai ini dalam dinas pemerintahan dipertimbangkan untuk menentukan NJOP dari suatu tanah dan bangunan milik masyarakat yang wajib membayar pajak untuk penggunaannya.

Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar khususnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT).

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama, sekumpulan bidang tanah di dalamnya bersifat imajiner ataupun nyata sesuai penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya. (Anggraeni, 2015). ZNT dimaknai sebagai area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama sekumpulan tanah di bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bersifat imajiner ataupun atau pun nyata sesuai penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya.

Mengingat ZNT berbasis nilai pasar, ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam transaksi, penentuan ganti rugi, inventori nilai aset publik maupun aset masyarakat, monitoring nilai tanah dan pasar tanah, dan referensi penetapan NJOP untuk PBB, agar lebih adil dan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian mengenai pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) akan dijelaskan sebagai berikut:

Tanggapan mengenai Hasil pelaksanaan kegiatan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Kampar disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Hingga saat ini, kegiatan penyesuaian Zona Nilai Tanah belum kita lakukan. Karena diperlukan aplikasi tersendiri untuk lebih meminimalisir proses penetapan ZNT disetiap kecamatannya. Sampai saat ini kita belum memiliki aplikasi tersebut sementara untuk saat ini penetapan ZNT yang kita lakukan masih menggunakan cara yang manual yaitu dengan mengadakan koordinasi dengan aparatur desa terutama para Kades yang tersebar di Kab. Kampar tentang nilai atau release harga yang berlaku pada saat itu. Kemudian data release itu dihimpun kemudian itulah yang dijadikan dasar dalam penetapan BPHT.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Dalam upaya optimalisasi PAD melalui penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), kita masih mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala tersebut adalah belum dilakukannya penetapan atau pemuktahiran data mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Kampar. Selain kendala peralatan dan teknologi pemetaan tersebut belum sepenuhnya kita kuasai, disampaing itu ada pengaruh positif dan negatifnya dari

pelaksanaan kegiatan tersebut. Dipandang dari pengaruh positifnya jika zona tanah itu berada di daerah datar dan mudah dilalui oleh transportasi apapun akan memudahkan untuk menetapkan nilai BPHTB nya, dalam artian lokasi itu berada ditempat yang tidak sulit dijangkau dan diberlakukan harga yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu tapi jika dipandang dari pengaruh negatifnya dapat dicontohkan pada zona tanah yang curam atau jauh masuk ke pelosok desa yang tidak bisa ditempuh oleh kendaraan tidak akan mungkin kita menetapkan harga jauh diatas karena melihat kondisi jalur lintas yang dilalui untuk sampai ke objek pajak. Seperti kita ketahui bahwa topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0 – 500 M dari permukaan laut dan kemiringan 0 – 40%. Topografi wilayah umumnya datar, landai, hingga sangat curam.”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terkait pelaksanaan kegiatan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Penetapan zona nilai tanah dan juga pemetaan ZNT belum dilaksanakan. Sementara untuk penentuan ZNT tersebut masih dilakukan dengan cara manual dengan koordinasi dengan perangkat desa dan kelurahan di Kabupaten Kampar. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dan juga untuk dapat mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka saat ini kita sudah membentuk Tim Percepatan PAD Kabupaten Kampar akan menasar sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini mungkin belum menunaikan pajak. Tim ini juga nantinya akan bertugas mencari akar permasalahan yang selama ini terjadi yang mengakibatkan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah belum optimal memberikan masukan pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Kampar sebagai upaya pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Optimalisasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar belum terselenggara dengan baik.

Berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hingga saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Kampar. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang selama ini dilakukan kita lakukan masih menggunakan cara manual yaitu dengan mengadakan koordinasi dengan aparatur desa yang tersebar di Kabupaten Kampar tentang nilai atau release harga yang berlaku. Hasil koordinasi tersebut kemudian di release dan data tersebut dihimpun kemudian dijadikan dasar dalam penetapan BPHT.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam menyikapi permasalahan tersebut masih sebatas melakukan proses pendataan dengan membentuk Tim Percepatan PAD Kabupaten Kampar yang akan mendata sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini belum menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak daerah. Tim Percepatan PAD Kabupaten Kampar juga bertugas mencari akar permasalahan yang selama ini terjadi yang mengakibatkan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah belum optimal memberikan masukan pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

5.2.4. Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Melakukan Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pada awalnya dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan yang kemudian disebut UU BPHTB, yang semula sebagai pajak pemerintah pusat. Kemudian seiring dengan perkembangan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau UU PDRD yang di dalamnya antara lain mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan berlakunya UU PDRD tersebut maka BPHTB merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan pemungutannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan pemberian otonomi kepada daerah, (Murtir:2008). Pada era otonomi daerah dewasa ini, ada kewenangan mengenai pajak yang telah dialihkan atau diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, (Prasetyo:2015:75)

Dasar pengenaan PBB untuk setiap bumi dan bangunan secara umum berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dimana NJOP adalah indikasi nilai jual tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak NJOP bumi dan bangunan tergantung pada luas dan nilai jual/m² tanah serta bangunan itu sendiri. Penentuan NJOP untuk kelas tanah didasarkan pada nilai pasar tanah dan penentuan kelas bangunan berdasarkan pada biaya untuk mendirikan bangunan tersebut (Wahidah, 2018). Setiap tahun NJOP suatu daerah meningkat yang disebabkan oleh perkembangan pembangunan yang pesat, penambahan jumlah penduduk, dan kondisi dari objek pajak seperti luas tanah dan luas bangunan. Semua hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan harga pasar objek pajak disuatu daerah meningkat (Sasana, 2005)

Faktor berikutnya adalah faktor lajunya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Kampar khususnya seperti halnya di kota

Bangkinang yang terus meningkat mendorong tingginya kebutuhan masyarakat akan permintaan dan penawaran akan nilai tanah dan bangunan. Selain itu penambahan jumlah penduduk Kabupaten Kampar yang terus meningkat tentu saja mempengaruhi permintaan terhadap tanah atau lahan untuk pemukiman. Sehingga lahan yang tadinya tidak difungsikan atau lahan tidur kini beralih fungsi jadi pemukiman penduduk atau tempat usaha. Pada tabel 5.1 dibawah ini akan dijelaskan mengenai pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar per wilayah Kecamatan tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

Tabel 5.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2015-2016

No	Kecamatan dan Jumlah	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)	
		2015	2016
1	Tambang	29987	30676
2	Kampar Kiri	11876	12100
3	Kampar Kiri Hulu	11462	11702
4	Kampar Kiri Hilir	19736	20218
5	Gunung Sahilan	26953	27558
6	Kampar Kiri Tengah	24144	24673
7	XIII Koto Kampar	18939	19346
8	Koto Kampar Hulu	25186	25726
9	Salo	25954	26518
10	Kuok	95476	98031
11	Tapung	81936	84517
12	Tapung Hulu	60106	61603
13	Tapung Hilir	39773	40639
14	Bangkinang Kota	33043	33735
15	Bangkinang	50555	51601
16	Kampar	24528	25129
17	Kampa	17192	17540
18	Rumbio Jaya	17242	17609
19	Kampar Utara	61027	62640
20	Siak Hulu	100253	103099
21	Perhentian Raja	17637	18042
Jumlah		793005	812702

Sumber: <https://kamparkab.bps.go.id/dynamictable/2018/05/17/20/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kampar.html>, diakses tanggal 22 Desember 2018

Berdasarkan data pada tabel 5.1 diatas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk terbesar berada di wilayah Kecamatan Siak Hulu.

Selain itu dengan pesatnya upaya pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemkab Kampar, mendorong tumbuhnya sektor-sektor usaha yang baru, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar. Faktor kondisi jalan yang terus dilakukan perbaikan dan pengaspalan khususnya wilayah-wilayah perumahan, akan membuat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi meningkat. Dengan kondisi ini, maka tentu saja akan menambah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari tanah tersebut yang tadinya hanya berupa tanah kini bertambah dengan adanya bangunan di atas tanah tersebut. Faktor-faktor tersebut diatas perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar dengan melakukan upaya pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khususnya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari awal pelaksanaan penguasaan BPHTB tersebut hingga saat ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah, khususnya jual beli. Salah satu hal yang menimbulkan permasalahan adalah, bahwa ketentuan tentang dasar yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB baik yang diatur dalam UU BPHTB maupun dalam UU PDRD adalah dengan menggunakan nilai transaksi. Nilai transaksi adalah nilai yang merupakan kesepakatan antara para pihak yang melakukan transaksi, seperti dalam transaksi jual beli, adalah antara penjual dengan pembeli. Kepastian hukum nilai transaksi turut

berperan dalam menentukan sah tidaknya sebuah jual beli, dalam hal ini apakah benar bahwa nilai transaksi baik yang dicantumkan dalam akta jual beli maupun yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang telah disetujui atau disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Dengan penggunaan nilai transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB inilah yang sering kali menimbulkan permasalahan dilapangan, karena tidak jarang nilai transaksi yang diajukan oleh wajib pajak dianggap tidak sesuai oleh petugas pajak, sehingga tidak jarang petugas pajak dalam proses verifikasi/validasi, meminta agar nilai transaksi dirubah dan disesuaikan menurut penilaian petugas pajak. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya orang berkeinginan agar pajaknya ringan, sehingga nilai yang dicantumkan dalam akta dan yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Demikian juga sebaliknya petugas pajak menginginkan pajak yang dibayar harus sesuai dengan harga pasar yang cenderung jauh lebih tinggi dari Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB). Petugas pajak dalam menentukan nilai transaksi yang sebenarnya tidaklah mudah, karena biasanya hanya diperoleh dari berbagai data dan informasi dan tidak ada ukuran yang pasti, tidak menutup kemungkinan nilai transaksi yang ditentukan oleh petugas pajak ini justru tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena pemuthakhiran data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum dilakukan dengan benar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pasal 4 ayat 2 dan 3 dinyatakan sebagai berikut:

- 2) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NOJP)
- 3) Besarnya NOJP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya

Sementara itu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perolehan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4 mengenai Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak
- 2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dalam hal ini:
 - a. Jual beli adalah harga transaksi;
 - b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. Hibah adalah nilai pasar;
 - d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. Waris adalah nilai pasar;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. Pemberian hak baru atas tanah diluar dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. Hadian adalah nilai pasar dan atau ;
 - o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

- 3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak ebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NOJP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar penganan yang dipakai adalah NOJP Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Dalam hal NOJP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum ditetapkan pada saat terhutang BPHTB, NOJP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NOJP Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang berfungsi sebagai badan pengelola pajak daerah harus melakukan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku untuk wilayah Kabupaten Kampar sebagai upaya melaksanakan perannya dalam pengoptimalan penerimaan PAD melalui pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisa peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam melakukan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasakan hasil wawancara dengan informan penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten mengenai pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar :

“Menurut saya pemuthakhiran data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) perlu segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar karena akan secara langsung berpengaruh pada nilai pajak daerah yang didapatkan. Mengingat perkembangan pembangunan daerah dan juga jumlah penduduk di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan Namun upaya tersebut hingga saat ini belum bisa kita laksanakan mengingat beberapa hal teknis yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk kegiatan pemuktahiran data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2019.”

Terkait masalah pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diwilayah Kabupaten Kampar juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan sebagai berikut:

“Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kita jadikan acuan saat ini masih menggunakan NJOP karena sampai tahun 2018 ini Badan Pendapatan Daerah belum melaksanakan kegiatann Pemuktahian NJOP PBB. Kegiatan ini akan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 nanti .”

Tanggapan berikutnya juga disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar upaya pemutahiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diwilayah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Ya benar.... Kekuarangan kita hingga saat ini adalah belum dilakukannya Penetapan zona nilai tanah dan juga pemetaan ZNT serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ,maka dari itu dari hasil kerja Tim Percepatan PAD Kabupaten Kampar yang telah dibentuk, permasalahan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih yang lama atau tidak update adalah salah satu temuan Tim di lapangan yang menyebabkan pendapatan daerah Kabupaten Kampar belum dapat secara maksimal kita serap. Maka dari itu dengan telah dibentuknya Tim Pelaksanaan Optimalisasi Percepatan Dan Peningkatan PAD Kabupaten Kampar Terhadap Dunia Usaha Dan Masyarakat Tahun 2018 dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini nantinya diharapkan dapat bekerja dengan baik dan segera melakukan Penetapan zona nilai tanah dan juga pemetaan ZNT serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seperti yang kita harapkan agar Pendapatan Daaerah Kabupaten Kampar dari sektor pajak dapat meningkat sesuai dengan target yang diharakan”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan pemutahiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diwilayah Kabupaten Kampar sebagai upaya pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam Optimalisasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar berdasasrkan hasil penelitian dan observasi dilapangan dapat diketahui bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar khususnya Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kampar belum melaksanakan perannya dengan baik dalam melakukan kegiatan Penetapan Zona Nilai Tanah dan juga pemetaan ZNT serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Kampar.

5.3.Pembahasan

Dalam penelitian ini, Peran Badan Pendapatan Daerah dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar dianalisis dari sub-sub indikator sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Melaksanakan kegiatan validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT).
4. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dibawah ini akan dijelaskan hasil analisis dari masing optimalisasi pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tersebut sebagai berikut:

5.3.1.Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari hasil tanggapan masing-masing informan penelitian mengenai sub indikator sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara lain adalah :

1. Tata Cara Sosialisasi

Berdasarkan tanggapan informan penelitian diatas dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sudah melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris se Kabupaten Kampar. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah dengan melakukan evaluasi terhadap nilai pasar objek pajak perumahan maupun perorangan yang tersebar diseluruh Kabupaten Kampar. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui PPAT selaku pihak yang mempunyai kewenangan dalam melegalkan berkas dari masyarakat yang akan melakukan transaksi pembayaran BPHTB nya.

2. Frekuensi Sosialisasi

Berdasarkan hasil tanggapan dari masing-masing informan diatas diketahui bahwa frekwensi kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang dilakukan pada masyarakat wajib pajak sangat minim. Kegiatan sosialisasi hanya dilakukan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sebahagian kecil aparaturn pemerintahan Desa dan Kelurahan yang ada diwilayah Kabupaten Kampar.

Dengan minimnya frekwensi sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak BPHTB bagi masyarakat wajib pajak sangat rendah, sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi berkurang.

3. Kejelasan Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan mengenai kejelasan ataupun pemahaman yang baik dari segenap masyarakat wajib pajak dalam pengurusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB), diekataui bahwa sebagian besar masyarakat wajib pajak belum memahami dengan jelas mengenai mengenai penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada masyarakat wajib pajak.

4. Pengetahuan Perpajakan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disampaikan (BPHTB) masih sangat rendah. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tersebut disebabkan

karena kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada masyarakat wajib pajak di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan juga hasil observasi/pengamatan yang telah dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengenai kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melaksanakan perannya dengan baik khususnya dalam mensosialisasikan Perda tersebut kepada seluruh masyarakat Wajib Pajak.

Kegiatan sosialisai hanya dilakukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris se Kabupaten Kampar dan juga kepada beberapa aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan pada objek-objek tertentu saja dan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas.

Kondisi ini tentunya mengakibatkan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Masyarakat Wajib Pajak tidak mengerti dan tidak mengetahui proses atau bagaimana cara perhitungan dan pelaporan pajak BPHTB atas objek pajak yang mereka miliki. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat pada akhirnya mengakibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) menjadi berkurang.

5.3.2. Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dalam upaya melaksanakan peran Badan Pendapatan Daerah dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kampar melalui kegiatan Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka dalam penelitian ini ditinjau dari 3 (tiga) sub indikator Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) antara lain adalah:

- a. Ketersediaan jumlah petugas pelaksana kegiatan
- b. Keahlian petugas
- c. Sikap Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai 3 (tiga) sub indikator Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. **Ketersediaan jumlah petugas pelaksana kegiatan**

Berdasarkan tanggapan dari informan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan validasi dan verifikasi data yang dilaksanakan oleh petugas validasi dan verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar masih mengalami berbagai kendala atau permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. **Permasalahan Internal** yaitu jumlah sumberdaya manusia yang bertugas melakukan kegiatan validasi dan verifikasi data untuk menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan order atau jumlah berkas yang diberikan,

sehingga menyebabkan berkas yang dikerjakan tidak selesai tepat pada waktunya. Kemudian kurang optimalnya penugasan yang diberikan oleh atasan, selain melakukan pemeriksaan lapangan, petugas juga menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut, jadi selain menyelesaikan tugas di luar, pegawai juga harus menyelesaikan tugas yang ada di kantor.

- b. **Masalah eksternal** yaitu kurang lengkapnya syarat administrasi yang diajukan oleh pemohon dalam pengurusan pajak BPHTB

2. **Keahlian petugas**

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang dilakukan dalam wawancara penelitian dapat diketahui bahwa keahlian para petugas pelaksana pelayanan pajak, verifikasi dan validitas data pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, dari segi kualitas sudah baik. Para petugas sudah memiliki keahlian dan kompeten dalam membidangi tugas validasi dan verifikasi data pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan oleh pemohon (WP).

Namun jika ditinjau dari segi kuantitas dalam hal ini terkait jumlah tenaga pelaksana yang bertugas dilapangan saat ini kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan. Jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah orderan yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, ditambah lagi dengan luas wilayah kabupaten Kampar yang begitu luas sementara objek pajak yang harus diverifikasi berlokasi sangat jauh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah dengan menggunakan tenaga pelaksana kegiatan yang sifatnya sebagai tenaga kontrak, yang diberdayakan disaat saat tertentu, jika orderan verifikasi data lapangan yang diajukan oleh masyarakat Wajib Pajak melebihi kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pelaksana yang ada dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

3. Sikap Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sikap wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kampar, dapat diketahui bahwa pada umumnya masyarakat bersikap positif atas pajak yang dibebankan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi perolehan hak atas tanah/atau bangunan yang sedang dilakukan. Masyarakat dapat menerima kegunaan atau fungsi dana pajak daerah tersebut adalah untuk pembangunan daerah khususnya Kabupaten Kampar.

Permasalahan umum yang dilakukan oleh masyarakat Wajib pajak adalah kegiatan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak adalah disaat WP melakukan kegiatan transaksi tanah dan bangunan dihadapan Notaris (PPAT). Antara penjual dan pembeli bekerja sama melakukan penghindaran untuk membayar PPh dan BPHTB, dengan memperkecil nilai jual objek pajak yang mengakibatkan fungsi pajak yang utama untuk mengisi penerimaan kas negara, yang disebut sebagai fungsi *budgeter*, tidak terlaksana dengan baik karena nominal pajak yang diberikan tidak sesuai dengan objek pajak yang diajukan (nilainya lebih kecil).

Berdasarkan hasil observasi penelitian diketahui bahwa jumlah petugas pelaksana kegiatan validasi dan verifikasi data untuk menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan oleh masyarakat sangat terbatas. Untuk satu wilayah Kabupaten Kampar, pegawai yang bertugas melakukan validasi dan verifikasi data untuk menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) hanya berjumlah 2 orang. Dengan jumlah yang sangat terbatas tersebut, tentunya tidak sesuai dengan orderan atau permintaan masyarakat akan mengurus Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), sehingga menyebabkan berkas yang dikerjakan menjadi menumpuk dan tidak selesai tepat pada waktunya.

Dari observasi yang dilakukan juga diketahui bahwa permasalahan pelayanan pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar juga dipengaruhi oleh syarat administrasi yang diajukan oleh masyarakat wajib pajak tidak lengkap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan data pengurusan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), tidak dapat dilaksanakan dengan cepat karena harus menunggu kelengkapan data administrasi yang diberikan oleh pemohon atau masyarakat wajib pajak.

Berdasarkan hasil Analisis Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam upaya mengoptimalkan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan peran peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan oleh:

1. Permasalahan Internal yaitu jumlah sumberdaya manusia yang bertugas melakukan kegiatan validasi dan verifikasi data untuk menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan order atau jumlah berkas yang diberikan, sehingga menyebabkan berkas yang dikerjakan tidak selesai tepat pada waktunya. Kemudian kurang optimalnya penugasan yang diberikan oleh atasan, selain melakukan pemeriksaan lapangan, petugas juga menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut, jadi selain menyelesaikan tugas di luar, pegawai juga harus menyelesaikan tugas yang ada di kantor.
2. Masalah eksternal yaitu kurang lengkapnya syarat administrasi yang diajukan oleh pemohon dalam pengurusan pajak BPHTB
3. Sikap negatif masyarakat wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, . disaat WP melakukan kegiatan transaksi tanah dan bangunan dihadapan Notaris (PPAT). Antara penjual dan pembeli bekerja sama melakukan penghindaran untuk membayar PPh dan BPHTB, dengan memperkecil nilai jual objek pajak yang mengakibatkan fungsi pajak yang utama untuk mengisi penerimaan kas negara, yang disebut sebagai fungsi *budgeter*, tidak terlaksana dengan baik karena nominal pajak yang diberikan tidak sesuai dengan objek pajak yang diajukan (nilainya lebih kecil).

5.3.3. Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Kampar sebagai upaya pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dalam

Optimalisasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar belum terselenggara dengan baik.

Berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hingga saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Kampar. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang selama ini dilakukan kita lakukan masih menggunakan cara manual yaitu dengan mengadakan koordinasi dengan aparatur desa yang tersebar di Kabupaten Kampar tentang nilai atau release harga yang berlaku. Hasil koordinasi tersebut kemudian di release dan data tersebut dihimpun kemudian dijadikan dasar dalam penetapan BPHTB.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam menyikapi permasalahan tersebut masih sebatas melakukan proses pendataan dengan membentuk Tim Percepatan PAD Kabupaten Kampar yang akan mendata sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini belum menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak daerah. Tim Percepatan PAD Kabupaten Kampar juga bertugas mencari akar permasalahan yang selama ini terjadi yang mengakibatkan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah belum optimal memberikan masukan pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

5.3.4. Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah Kabupaten Kampar sebagai upaya pelaksanaan

peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam Optimalisasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan dapat diketahui bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melaksanakan perannya dengan baik dalam melakukan kegiatan Penetapan Zona Nilai Tanah dan juga pemetaan ZNT serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Kampar.



BAB VI

PENUTUP

Dari berbagai proses analisa yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab VI ini disusun suatu kesimpulan. Kesimpulan ini disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan pada bab 1 yaitu menganalisis peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar. Selain dari itu diberikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai masukan bagi segenap aparatur yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam rangka untuk lebih memaksimalkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kampar.

6.1. Kesimpulan

1. Dalam upaya mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dari hasil penelitian diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melaksanakan perannya dengan baik khususnya dalam mensosialisasikan Perda tersebut kepada seluruh masyarakat Wajib Pajak. Kegiatan sosialisai hanya dilakukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris se Kabupaten Kampar dan juga kepada beberapa aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan pada objek-objek tertentu saja dan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Kondisi ini tentunya mengakibatkan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Kampar. Masyarakat Wajib Pajak tidak mengerti dan tidak mengetahui proses atau bagaimana cara perhitungan dan pelaporan pajak BPHTB atas objek pajak yang mereka miliki. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat pada akhirnya mengakibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) menjadi berkurang.

2. Berdasarkan hasil Analisis Validasi Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam upaya mengoptimalkan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan peran peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan oleh karena jumlah sumberdaya manusia yang bertugas melakukan kegiatan validasi dan verifikasi data untuk menentukan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan order atau jumlah berkas yang diberikan, sehingga menyebabkan berkas yang dikerjakan tidak selesai tepat pada waktunya. Kurang lengkapnya syarat administrasi yang diajukan oleh pemohon dalam pengurusan pajak BPHTB, serta sikap negatif masyarakat wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan memperkecil nilai jual objek pajak yang seharusnya diajukan.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Kampar. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang selama ini dilakukan kita lakukan masih menggunakan cara

manual yaitu dengan mengadakan koordinasi dengan aparaturnya yang tersebar di Kabupaten Kampar tentang nilai atau release harga yang berlaku.

4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum melaksanakan perannya dengan baik dalam melakukan kegiatan Penetapan Zona Nilai Tanah dan juga pemetaan ZNT serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Kampar, agar supaya Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah belum optimal memberikan masukan pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

6.2. Saran

1. Perlu dilakukannya kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang lebih intensif agar pemahaman dan partisipasi masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi lebih meningkat.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bersama Tim Percepatan PAD Kabupaten Kampar perlu segera melakukan penyesuaian dan penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Kampar agar penerimaan daerah Kabupaten Kampar yang bersumber dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat lebih optimal memberikan masukan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2008 Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor
- Carolina, Veronica. 2009. Pengetahuan Pajak. Salemba Empat. Jakarta:
- Devano dan Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan isu, Kencana. Jakarta
- Diana, Anistasia, dkk. 2009, Perpajakan Indonesia, Andi Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan. UGM. Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
- Imam Gunawan 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik: Bumi Aksara: Jakarta
- Islamy, Irfan, 2003. Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik. Universitas Brawijaya. Malang
- Iskandar, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Gaung Persada Press, Jakarta
- Josef Riwu Kaho. 2007. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. PT Grafindo Persada. Jakarta :
- Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Balai Pustaka Cet. Ke-2,. Jakarta,
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta
- Manulang.1996. Dasar-dasar Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Moleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mustofa, Abdullah. 2007. Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum. Jakarta: Rajawali.

- Nasution, Faisal, 2003. Dimensi Hukum dalam Pemerintah Daerah (Kajian Kritis Atas UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999). Pustaka Bangsa Press. Jakarta:
- Ndraha, Taliziduhu, 1985, Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan Dharma IIP Jakarta
- Nurmuntu, Safri. 2005. "Pengantar Perpajakan". Granit. Jakarta
- Pasolong, Harbani 2011. Teori Administrasi Publik: Alfabeta. Bandung
- Rahayu, Siti. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal Graha Ilmu. Yogyakarta
- Rustandi, R. Achmad, 1985. Gaya Kepemimpinan – Pendekatan Bakat Situasional, PT. Armico, Bandung
- Said, M. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi di Indonesia. UMM Press. Malang
- Siagian, P. Sondang, 2008, Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta
- Singarimbun, 1987, Metode Penelitian Survey, Penerbit, LP3ES. Jakarta,
- Siswanto. 2009. Pengantar Manajemen. Bumi Aksara. Jakarta
- Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano. 2006. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Soekanto, Suryono 1996, Sosiologi Suatu Pengantar.: Rajawali. Jakarta
- Soerjono, Soekanto, 2002. *Sosioiogi Suatu Pengantar*. CV. Rajawali. Jakarta
- Sudarmato. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Jogjakarta: PustakaPelajar. Keputusan. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Sugeng Wahono. 2012. Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah. Gramedia Direct. Mojokerto
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung

_____. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D: Alfabeta. Bandung

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta

Supadmi, 2009. Kualitas Pelayanan. Grasindo. Jakarta

Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Jakarta

Thoha, Miftah. 1997. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Persada

_____, 1998. Perilaku Organisasi – Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

_____.2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana. Jakarta

Yeremias. T. Keban. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu. Gava Media. Yogyakarta

UUD 1945/Peraturan/Jurnal

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

RPJM Kabupaten Kampar Tahun 2017

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018

Rencana Strategis 2017-2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Arfiana, Yulita. 2008. Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Jurnal UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Angga Wiliantino . 2015. Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Optimalisasi Penerimaan dari Sektor Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar Jurnal Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2015

Anggraeni, N. 2015. Analisis Faktor Aksesibilitas Terhadap Perbedaan Nilai Tanah di Kawasan Pusat Kota Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Jurnal Undip : Semarang

Fatkahul Fahimi. 2016 .Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bngunan Sektor Perdesaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam Jurnal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Susqa Riau

Herma Yanti. 2016. Peranan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bagunan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi Jurnal Legalitas Edisi Desember 2016 Volume 8 Nomor 2, ISSN 2085-0212

Jantje D. Suoth 2013. Kewenangan Daerah Mengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jurnal Vol.I/No.5/Okttober-Desember /2013

Khasanah, Septiyani Nur. 2014. Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

- Murtir Jeddawi. 2008. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah), Total Media, Yogyakarta,
- Priyo Katon Prasetyo, 2015 “Interaksi Kepentingan Dalam Penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah”, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Volume 1, No. 1
- Utomo, Ari. 2013. Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2011). Jurnal. Universitas Lampung Bandar Lampung
- Yaneka Julastiana, dkk.2014. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung Jurnal IFakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali

